

***PRESS RELEASE* DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK
(STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGRI NOMOR
805/PID/B/2006/JKT.TIM.)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

**BENNY BENYST
0504000402**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN III
PRAKTISI HUKUM
DEPOK
DESEMBER 2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Benny Benyst

NPM : 0504000402

Tanda Tangan :

Tanggal : 06 Januari 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Benny Benyst
NPM : 0504000402
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : *Press Release* Dalam Pembuktian Tindak Pidana
Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus: Putusan
Pengadilan Negeri Nomor
805/PID/B/2006/JKT.TIM)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persayaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Bapak Dr. Yoni A. Setiono, S.H., M.H. (.....)
Pembimbing : Ibu Febby M. Nelson, S.H., M.H. (.....)
Penguji : Bapak Chudry Sitompul, S.H., M.M. (.....)
Penguji : Ibu Hening Hapsari, S.H., M.H. (.....)
Penguji : Bapak Junaedi, S.H., M.Si., LL.M. (.....)

Ditetapkan di: Depok

Tanggal : 06 Januari 2009

Kata Pengantar


Skripsi ini tidak akan pernah terselesaikan apabila tidak ada pribadi-pribadi yang membantu penulis dalam mengerjakannya. Oleh karenanya penulis hendak berterima kasih kepada:

1. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku. Skripsi ini ada bukan karena kuat dan hebatnya penulis tapi hanya karena karunia-Nya saja. Kristuslah yang telah mendengar permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku; kepada-Nya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepada-Nya.
2. Keluargaku dan kedua orang tuaku yang amat mendukung terwujudnya skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan secara khusus untuk mereka. Terima kasih telah setia mendidik penulis dengan sabar, tekun, dan dengan kasih sayang, serta mendorong terwujudnya skripsi ini.
3. Bapak Chudri Sitompul selaku ketua jurusan PK III. Terima kasih untuk semua bantuan bapak kepada penulis, terkhusus saat penulis mengalami kesulitan dan harus mengganti pembimbing skripsi.
4. Bapak Yoni A. Setiono selaku pembimbing I. Terima kasih ya pak sudah mau menerima penulis sebagai anak bimbingan bapak di kala penulis kebingungan harus mengganti pembimbing skripsi. Terima kasih sudah dengan sabar dan begitu perhatian membimbing penulis selama masa pembuatan skripsi ini.
5. Mbak Febby M. Nelson selaku pembimbing II. Terima kasih telah dengan sabar juga banyak membimbing penulis selama masa pembuatan skripsi ini. Terima kasih ya mbak begitu peduli terhadap keadaan penulis ;)
6. Bapak T. Nasrullah selaku pembimbing I sebelumnya. Terima kasih untuk semua bantuan bapak atas pembuatan skripsi ini, walaupun di tengah-tengah pembuatan skripsi ini bapak tidak dapat lagi membimbing penulis dalam pembuatan skripsi ini. Penulis sangat menyadari bahwa adanya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan bapak.
7. Ibu Sulaikin Lubis selaku Pembimbing Akademis Penulis selama di FHUI. Terima kasih ya ibu untuk semua bantuan serta bimbingannya kepada penulis selama masa perkuliahan penulis.

8. Seluruh dosen di Fakultas Hukum yang mendedikasikan dirinya untuk mengajar penulis. Penulis mohon maaf jika selama masa perkuliahanada kesalahan-kesalahan yang diperbuat selama jam-jam perkuliahan.
9. Bapak Rifai, atas semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Terima kasih telah dengan sabar membimbing penulis dalam masalah akademis. Maaf ya pak sudah merepotkan! :p
10. Opung Aldentua Siringo-ringo, S.H., dan Aldentua & Partner Lawfirm. Terima kasih ya Opung untuk saran dan masukan kepada penulis di awal pembuatan skripsi ini, terutama untuk putusan dan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan penulis terkait penulisan skripsi ini.
11. PKK dan TKK-ku yang paling aku rindukan, K' Christin, Timot, dan tidak lain tidak bukan.....Angga ;0 Wooooiii 'KK CHRISTin' masih ada ga sih atau udah dibubarin?! K'Christin jangan cuma sibuk sama kerjaan sendiri dunk, Timot hebat lo Mot, salut gw, iya nggak GA?! Angga kenapa sih lo selalu mengecilkan pengorbanan gw buat lo?? Ups..!! ;) Btw thanx for all yah semuanya. Satu yang aku syukuri pada masa perkuliahan ku adalah menemukan kalian, saudara/i-ku. Gbu all. ;)
12. Astrid Debora S. M "Ade", untuk perhatian, dukungan, serta kasih sayang yang diberikan kepada penulis. Terima kasih ya adeku untuk kesetiaan dan kesabaran dalam menghadapi penulis selama masa-masa perkuliahan, terutama di masa-masa akhir perkuliahan yang pastinya akan terasa sangat berat jika penulis lalui tanpa kamu! ;) Thanx sudah mau menerima penulis apa adanya.. No 11 ini aku tulis pada malam Natal loh (hayoo, kamu lagi dimana??). Baru kali ini loh de aku benar-benar merasa kehilangan dan kesepian. Tetapi aku akan terus berjuang hingga akhirnya,,doain aku yah adeku!! ;p
13. PO FHUI, terima kasih telah mengajar banyak hal, menjaga hidupku, serta mempercayakan setiap pelayanan kepadaku. Sahabat-sahabat sepelayananan-ku, senang melayani bersama kalian; Rando, Basanova, Merry, Aga, Dian, dan semuanya... ;)

14. Seluruh teman dan sahabat penulis FHUI yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terutama sahabat-sahabat angkatan 2004! Thanx sudah mengisi hari-hari penulis.
15. Teman-teman sepelayanan-ku, GSM HKBP Pondok Gede. Terima kasih untuk doa dan dukungannya yah! My bro Manatar dan b'Irno, kapan kita diskusi sambil maen PS lagi? K'Desy, K'Bela, dan K'Wulan tetap setia melayani ya kk-ku! Juni dan Rosa, jangan kalian tawar hati karena kalian muda ;) Iban yang selalu dapat diandalkan, thanx yah. Corry bwt dukungan lewat sms-nya. Terkhusus my partner 'n my bro, Fritz M.M.L., Pelayanan ini bukanlah hal yang mudah tetapi gw percaya jika kita mau sama-sama berjuang, bukan untuk kita, bukan juga untuk orang lain, tetapi untuk Allah yang kita sembah dan kita kasihi, maka pelayanan inipun akan menjadi persembahan yang harum untuk-Nya. Thanx for really helpful bro ☺
16. Teman-teman NHKBP Pondok Gede, Jerry dan Boy, Thanx a lot ya bro buat semua bantuan lo, khususnya dah mau nganterin ke PN Jaktim, Aldentua Lawfirm, dan buat foto copy putusan (masih perlu gw bayar ga?) hehe.. ;p Btw gimana Ancur Band?!
17. Mardongan Clubers. Kelompok bermain yang paling 'The Best' lah pokoknya. Thanx yah sudah mengisi hari-hari penulis dengan pebuh keceriaan. Iola 'sayank', jangan bilang gw sombong terus dong ☺ Edo, jagain Iola ya! ;) Evi thanx yah buat kebaikan-kebaikan dan senyuman ramah lo, jujur lo itu manis juga kalo lagi senyum hehe.. ;p Handi, Andrew, Simon, Jhosu gol, Kholil, Baim, kapan nih maen bola terakhir? Gaby, Ramos, Gama, dan Nyoman (yang dah mw anterin gw hehe..) I miss you all ☺ Thanx a lot my bro and my sist..
18. Onta-ers, sahabat-sahabat seperjuangan di lapangan futsal ;p Haikal, Onta (Real), Salman, Agung Ana, Balong (Wahyu), Hisbull, pokoknya sebelum kita meninggalkan FHUI kita harus mengadakan pertandingan perpisahan di 'Poltek'!!!
19. Semua pihak yang telah membantu penulis, dan yang tidak dapat penulis sebutkan satu per-satu. Terima kasih, skripsi ini ada juga karena kalian semua,, *Thank you so much*.....

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan, baik dari segi materi, penulisan, dan tata bahasa. Oleh karena itu penulis selalu terbuka untuk masukan, saran, dan kritik dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap pembacanya dan bagi ilmu pengetahuan.



Jakarta, Desember
2008
Penulis

Benny Benyst

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Benny Benyst

NPM : 0504000402

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Kedudukan *Press Release* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Beserta perangkat yang ada. Dengan Hak bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 06 Januari 2009

Yang menyatakan

(Benny Benyst)

viii

ABSTRAK

Nama : Benny Benyst
Program Studi : Hukum
Judul : Kedudukan Press Release dalam Pembuktian Tindak Pidana
Pencemaran Nama Baik

Hukum acara pidana bertujuan mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang sejati. Dengan demikian pembuktian merupakan masalah yang sangat penting dalam proses pemeriksaan di depan sidang pengadilan, dan dari proses pembuktian itulah dapat ditemukan suatu kebenaran materiil sehingga dapat dibuktikan apakah si terdakwa bersalah atau tidak. Berkaitan dengan hal tersebut, penggunaan alat bukti sangatlah penting dalam proses pembuktian di depan sidang pengadilan untuk membuktikan suatu tindak pidana tidak terkecuali dalam hal pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik. KUHAP telah menyebutkan mengenai alat bukti yang sah, yang dapat diajukan dalam persidangan hukum acara pidana yaitu; keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun dalam praktik seringkali ditemukan suatu bentuk alat bukti yang tidak dengan jelas diatur oleh KUHAP, misalnya adalah *press release* yang digunakan dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Skripsi ini akan membahas mengenai kedudukan *press release* dalam pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik, serta penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yakni penelitian kepustakaan yang mengaitkan permasalahan dengan norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Setelah dilakukan penelitian dapat diketahui bahwa *press release* yang digunakan dalam tindak pidana pencemaran nama baik dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang pengaturannya diatur oleh KUHAP.

Kata Kunci:
Pembuktian, alat bukti, *Press release*, tindak pidana, pencemaran nama baik

ABSTRACT

Name : Benny Benyst

Study Program: Law

Title :



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATAPENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kerangka Konseptual	6
1.5 Metode Penelitian	7
1.6 Sistematika Penulisan	8
2. PEMBUKTIAN DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA	13
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pembuktian.....	13
2.1.1 Sejarah Pembuktian.....	10
2.1.2 Sistem Pembuktian / Teori Pembuktian.....	10
2.2 Beban Pembuktian.....	14
2.2.1 Beban Pembuktian Biasa.....	14
2.2.2 Beban Pembuktian Terbalik-Terbatas dan Berimbang.....	14
2.2.3 Beban Pembuktian Terbalik.....	15
2.3 Alat Bukti.....	15
2.3.1 Keterangan Saksi.....	15
2.3.2 Keterangan Ahli.....	17
2.3.3 Alat Bukti Surat.....	18
2.3.4 Alat Bukti Petunjuk.....	19

2.3.5	Keterangan Terdakwa.....	21
2.4	Barang Bukti.....	22
3.	LANDASAN HUKUM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA	
	PENCEMARAN NAMA BAIK.....	25
3.1	Tinjauan Umum Tentang Penghinaan.....	25
3.2	Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Pasal 310 KUHP).....	26
3.3	Peranan <i>Press Release</i> Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	34
3.3.1	Tinjauan Umum Tentang Pers dan <i>Press Release</i>	34
3.3.2	<i>Press Release</i> Sebagai Pemenuhan Unsur “Dengan Maksud Supaya Hal Itu Diketahui Umum.....	38
4.	ANALISA KASUS.....	40
4.1	Posisi Kasus.....	40
4.2	Putusan Pengadilan dan Pertimbangan Hakim.....	42
4.3	Analisis Yuridis.....	43
4.3.1	<i>Press Release</i> Sebagai Alat Bukti.....	43
4.3.2	Penerapan <i>Press Release</i> Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	44
4.3.3	Analisa Penerapan Pasal 310 KUHP.....	46
5.	PENUTUP.....	51
5.1	Kesimpulan.....	51
5.2	Saran.....	52
	DAFTAR PUSTAKA.....	53

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum berfungsi untuk menciptakan dan menjaga ketertiban serta kedamaian di dalam kehidupan masyarakat. Selain itu hukum juga bertujuan untuk menegakkan keadilan serta memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Dalam perkembangannya, hukum dapat dibagi atas hukum privat dan hukum publik. Yang dimaksud dengan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang perorangan, sedangkan hukum publik mengatur hubungan antara negara dengan individu.

Yang termasuk dalam hukum privat adalah hukum perdata yang merupakan keseluruhan perbuatan hukum yang mengatur hubungan antara orang perorangan. Sedangkan yang termasuk dalam hukum publik adalah hukum pidana yang merupakan keseluruhan peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan di mana pidana itu seharusnya menjelma.¹ Simons merumuskan hukum pidana sebagai peraturan yang berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapatnya dipidana suatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana, dan aturan tentang pemidanaan, mengatur kepada siapa, dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan.²

Tujuan dari hukum pidana pada prinsipnya adalah untuk:³

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 4.

² D. Simons, *Beknopte Handleiding tot het Wetboek van Strafvordering*, hal 1, sebagaimana dikutip dalam buku Andi Hamzah, hal. 4.

³ R. Soeparmo, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2003), hal. 2.

1. Mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan tujuan mencari tahu siapakah pelaku yang didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum.

2. Meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana sudah dilakukan dan bahwa orang yang diduga bersalah dapat dipersalahkan.

Hukum pidana dalam ruang lingkup yang luas dapat dibedakan menjadi hukum pidana substantif (hukum pidana materiil) dan hukum acara pidana (hukum pidana formil). Hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum pidana substantif (materiil), sehingga disebut hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Hukum acara pidana terdiri dari bagian-bagian atau tahapan-tahapan, seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan sidang pengadilan, putusan, upaya hukum dan lain-lain.

Sebagai bagian dari hukum pidana dalam arti yang luas, maka hukum acara pidana memiliki sifat yang lebih khusus dibandingkan dengan hukum pidana substantif (materiil). Hal tersebut terlihat dari hukum acara pidana yang hanya mengatur bagaimana beracara pidana atau melaksanakan hukum pidana substantif. Selain itu hukum acara pidana juga bertujuan mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang sejati.⁴

Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu asas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah; pengadilan mengadili menurut hukum menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah disebut juga asas *presumption of innocence* adalah asas yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum pengadilan memutus bahwa tersangka tersebut memang bersalah.⁵ Dengan demikian pembuktian merupakan masalah yang sangat penting dalam proses pemeriksaan di

⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 12.

⁵ Darwan Prints, *Tinjauan Umum Tentang Praperadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, cet.1, 1993), hal. 3.

depan sidang pengadilan. Dari proses pembuktian itulah dapat terlihat apakah si terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.⁶ Undang-undang menentukan secara limitatif alat bukti apa saja yang dapat dipergunakan untuk melakukan pembuktian, yaitu:⁷

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Keterangan terdakwa
4. Surat
5. Petunjuk

Penggunaan alat bukti tersebut sangatlah penting dalam proses pembuktian di depan sidang pengadilan untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak, khususnya untuk mencari kebenaran materiil, yaitu membuktikan unsur-unsur perbuatan atau tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam setiap perkara pidana. Meskipun ketentuan mengenai alat bukti yang sah telah secara tegas di atur dalam peraturan perundang-undangan mengenai hukum acara pidana (KUHAP), namun dalam pelaksanaannya seringkali penyidik mengalami kesulitan dalam menemukan alat bukti ataupun apabila alat bukti telah ditemukan, untuk kemudian mengkategorikan alat bukti yang ditemukan dalam suatu perkara pidana.

Kesulitan penyidik tersebut salah satunya diakibatkan oleh perkembangan kehidupan manusia dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga seringkali pada prakteknya dalam suatu proses pembuktian ditemukan atau muncul alat bukti atau barang bukti yang tidak dikenal atau tidak diatur secara jelas pengaturannya dalam KUHP. Sebagai contoh dalam penulisan skripsi ini, yaitu perkara tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh direksi Rumah Sakit Pasar Rebo

⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid II, cet. IV*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 273.

⁷ Indonesia (a), Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN. No. 76 Tahun 1981, TLN. No. 3209, Pasal 184.

terhadap dokter dan pegawai Rumah Sakit Pasar Rebo yang disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur. Tindak pidana pencemaran nama baik tersebut dilakukan oleh direksi RS Pasar Rebo melalui *press release* atau siaran pers.

Dalam hal ini penyidik dan aparat penegak hukum lainnya seringkali mengalami kesulitan dalam menentukan apakah benar telah terjadi sebuah tindak pidana pencemaran nama baik atau penistaan. Hal tersebut mengingat tindak pidana pencemaran nama baik atau penistaan ini bersifat obyektif dan subyektif. Bersifat obyektif, yaitu sampai di mana nama baik seseorang di mata khalayak ramai menurun sebagai akibat dari tindakan penistaan tersebut. Dan bersifat subyektif mengenai “rasa kehormatan”, dimana setiap orang memiliki rasa kehormatan yang berbeda-beda satu dari yang lain.⁸ Maka timbul pertanyaan, apakah akibat adanya suatu perbuatan, si korban benar-benar merasa tersinggung dalam rasa kehormatannya (*eergevoel*)?

Selain kesulitan dalam menentukan apakah benar telah terjadi sebuah tindak pidana pencemaran nama baik atau penistaan dan bagaimana dalam hal pembuktian unsur-unsur rumusan deliknya, aparat penegak hukum juga mengalami kesulitan dalam menentukan kedudukan *press release* dalam pembuktian di sidang pengadilan. *Press release* atau siaran pers merupakan pernyataan yang dibuat oleh seseorang baik secara lisan ataupun dengan tulisan di hadapan baik media cetak maupun media elektronik.

Dalam pengaturan mengenai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP, sesungguhnya tidak terdapat pengaturan yang jelas mengenai *press release* dalam proses pembuktian di sidang pengadilan. Sehingga muncul pertanyaan bagaimanakah kedudukan *press release* dalam proses pembuktian, apakah dapat digunakan sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 184 atukah hanya merupakan barang bukti. Jika merupakan alat bukti, termasuk dalam kategori alat bukti apakah *press release* tersebut berdasarkan Pasal 184 KUHAP. Kemudian bagaimanakah penerapan hukum oleh hakim berkaitan dengan perkara ini.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1986), hal. 96-97.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pembahasan mengenai pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik atau penistaan serta kedudukan *press release* di dalam suatu proses pembuktian perkara pidana akan dibahas dalam tulisan ini lebih mendalam sesuai dengan pemilihan judul skripsi ini.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis melihat adanya beberapa permasalahan yang terjadi dalam proses pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia. Kemudian penulis memfokuskan masalah dalam penggunaan alat bukti dalam proses pembuktian dan bagaimana kedudukan *press release* dalam proses pembuktian suatu perkara pidana. Untuk mempertajam pembahasan dalam tulisan ini, penulis akan membatasi ruang lingkup pokok permasalahannya.

Adapun yang menjadi ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Apakah *press release* yang disampaikan oleh seorang pelaku tindak pidana dapat dijadikan sebagai alat bukti, berdasarkan KUHAP?
2. Bagaimanakah penerapan *press release* sebagai alat bukti dalam perkara pidana pencemaran nama baik?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan dasar dari penulisan skripsi ini bagi penulis adalah dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum program kekhususan praktisi hukum (PK-III) dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI). Di samping itu berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini secara umum mempunyai tujuan untuk kepentingan masyarakat luas pada umumnya, yaitu agar masyarakat mengetahui mengenai proses pembuktian serta alat bukti yang digunakan di dalamnya secara secara garis besar.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun yang menjadi tujuan khusus dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menguraikan kedudukan *press release* yang disampaikan oleh seorang pelaku tindak pidana dalam proses pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik, berdasarkan KUHAP;
2. Mengkaji dan menguraikan bagaimana hakim menerapkan hukum terhadap perkara tindak pidana pencemaran nama baik khususnya penilaian hakim atas *press release* sebagai alat bukti.

1.4 Kerangka Konseptual

Untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian ini, akan diberikan batasan dengan memberikan konsep-konsep yang terkait. Pembatasan tersebut diharapkan akan membantu dalam menjawab pokok permasalahan yang ada. Untuk itu ada beberapa konsep yang perlu diperjelas terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Pembuktian, yaitu ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁹
2. Alat bukti (*bewijsmiddel*) berdasarkan pasal 184 KUHAP, yaitu bermacam-macam bentuk dan jenis yang mampu memberi keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan serta dinyatakan secara limitatif, yaitu:
 - Keterangan saksi
 - Keterangan ahli
 - Keterangan terdakwa
 - Surat
 - Petunjuk

⁹ Yahya Harahap, *loc. cit.*

3. *Press release*, yaitu pernyataan yang dibuat oleh seseorang baik secara lisan ataupun dengan tulisan di hadapan baik media cetak maupun media elektronik, yang kemudian menjadi sebuah berita yang dirangkai dan disajikan secara proporsional kepada para pembaca atau pemirsanya.
4. Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁰
5. Nama baik adalah kehormatan yang diberikan kepada seorang oleh masyarakat berhubungan dengan kedudukannya di masyarakat, dengan demikian yang dimaksud dengan nama baik selalu ditujukan terhadap orang-orang yang memiliki kedudukan atau kedudukan tinggi di masyarakat.¹¹
6. Penghinaan adalah suatu perbuatan yang menyerang “kehormatan” atau “nama baik” seseorang.¹²
7. Adapun yang termasuk dalam hukum positif di Indonesia yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

1.5 Metode Penulisan

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pokok permasalahan dari skripsi ini dengan didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kemudian dihubungkan dengan kasus yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada. Penelitian deskriptif-analisis dimaksudkan untuk memberikan data-data yang berhubungan tentang keadaan yang ada di lapangan

¹⁰ Departemen Pertahanan Keamanan Markas Besar Kepolisian RI, *Himpunan Juklak dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*, hal. 3.

¹¹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian II*, Balai Lektor Mahasiswa, hal. 470-471.

¹² Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, hal. 96.

agar mempertegas hipotesa guna memperkuat teori yang lama atau menyusun suatu teori yang baru.¹³

Penelitian ini menekankan pada studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif artinya penelitian mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat.¹⁴ Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder dari studi dokumen-dokumen yang diperlukan guna menambah kelengkapan penelitian yang dilakukan. Adapun jenis data sekunder yang digunakan adalah bahan-bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang terkait.
2. Bahan hukum sekunder, berupa buku, artikel, skripsi, disertasi, dan dokumen yang diperoleh dari internet.
3. Bahan hukum tertier yang menunjang bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa kamus-kamus hukum dan ensiklopedia.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan skripsi ini terbagi atas lima bab, dengan uraian sebagai berikut. Pada awal penulisan akan dijabarkan mengenai Bab I sebagai pendahuluan. Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang permasalahan yang terjadi, pokok-pokok permasalahan, tujuan penulisan, kerangka konseptual, metode penulisan dan juga sistematika penulisan.

Bab II akan menjelaskan mengenai pembuktian dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Penjabaran lebih lanjut bab ini adalah tentang sistem / teori pembuktian, beban pembuktian, alat-alat bukti dan barang bukti, serta *press release*.

Bab III akan menguraikan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik / penistaan (*smaad*). Adapun yang akan dibahas dalam bab ini adalah mengenai

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1981), hal. 10

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi UI, 1979), hal. 18.

definisi pencemaran nama baik, unsur-unsur dan pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik.

Bab IV akan membahas tentang analisis yuridis terhadap kedudukan *press release* dalam proses pembuktian berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, dikaitkan dengan putusan dan pertimbangan hakim atas kedudukan *press release* dalam tindak pidana pencemaran nama baik.

Bab V berisi mengenai kesimpulan dan saran yang merupakan hasil pembahasan yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya.



BAB 2

PEMBUKTIAN DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

2.1.1 Latar Belakang Pembuktian

Dalam menjalankan Hukum Acara Pidana dalam praktek, pada hakikatnya ada dua kepentingan yang harus diperhatikan, yakni:

- a. Kepentingan masyarakat atau umum, bahwa si pelanggar terhadap suatu peraturan hukum pidana harus mendapatkan hukuman setimpal dengan kesalahannya guna keamanan masyarakat atau umum.
- b. Kepentingan individu yang dituntut, bahwa seorang yang dituntut harus diperlakukan secara adil, secara layak sebagai manusia, artinya ia harus dilindungi akan hak asasinya sebagai manusia dalam keseimbangan dengan kepentingan masyarakat atau umum tadi.¹⁵

Dalam pelaksanaan hukum acara pidana tersebut, salah satu komponen yang penting adalah mengenai pembuktian.

2.1.2 Sistem Pembuktian / Teori Pembuktian

Yang dimaksud dengan pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.¹⁶ Pembuktian juga diartikan mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan.¹⁷ Sedangkan Darwan Prints menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian adalah tentang benar suatu peristiwa pidana telah

¹⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praaktek* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1988), hal.3.

¹⁶ Yahya Harahap, *loc. cit.*

¹⁷ Andi Hamzah, *op.cit.*, hal. 245

terjadi dan terdakwa yang bersalah sehingga harus mempertanggungjawabkannya.¹⁸ Dalam hukum acara pidana, pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran material dan kebenaran sejati.¹⁹ Dan kemudian merupakan kewajiban hakim pidana dalam menerapkan hukum pembuktian dan alat-alat bukti guna memperoleh kebenaran sejati terhadap:²⁰

1. Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti menurut pemeriksaan persidangan.
2. Apakah telah terbukti bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya.
3. Tindak pidana apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu.
4. Hukuman apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa bukan pekerjaan yang mudah.

Dari berbagai uraian tersebut di atas terlihat bagaimana pembuktian menjadi bagian yang penting dalam proses penyelesaian perkara pidana tidak hanya di depan sidang pengadilan melainkan juga di luar sidang pengadilan. Sesungguhnya proses pembuktian telah dilakukan sebelum perkara pidana dilimpahkan ke pengadilan atau dengan perkataan lain proses pembuktian telah dimulai sejak tahapan penyelidikan. Berdasarkan KUHAP Pasal (1) butir 5, pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan menyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Di dalam penyelidikan tersebut telah terdapat upaya-upaya pembuktian seperti mendengar keterangan saksi di TKP (tempat kejadian perkara) atau mengumpulkan barang bukti.

Dalam hal pembuktian, Indonesia sama dengan Belanda dan Negara-negara Eropa Kontinental yang lain, menganut bahwa hakimlah yang menilai alat bukti yang diajukan dengan keyakinannya sendiri dan bukan juri seperti Amerika Serikat dan negara-negara Anglo Saxon. Di negara-negara tersebut, juri yang

¹⁸ Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, cet. 3, (Jakarta: Djambatan, 2002), hal. 136.

¹⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *loc. cit*

²⁰ *Ibid.*, hal.133.

umumnya terdiri dari orang awam itulah yang menentukan salah tidaknya / *guilty or not guilty* seorang terdakwa. Sedangkan hakim hanya memimpin sidang dan menjatuhkan pidana (*sentencing*).²¹

Pembuktian, menurut ilmu pengetahuan / doktrin dapat dibagi menjadi empat sistem atau teori, yaitu:

2.1.2.1 Sistem / Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)

Sistem ini menganut bahwa pembuktian hanya didasarkan pada undang-undang. Jika suatu perbuatan telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Ditambahkan oleh D. Simons bahwa sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras.²²

Sistem ini sekarang telah jarang digunakan, selain itu sistem ini juga ditolak oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia. Hal tersebut didasari dengan alasan bahwa bagaimana hakim dapat menerapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan keyakinannya tentang hal itu, lagipula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman bisa sesuai dengan keyakinan masyarakat.²³

2.1.2.2 Sistem / Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (*Conviction Intime*)

Didasarkan pada pemikiran bahwa alat bukti tidak selalu dapat membuktikan kebenaran, oleh karena itu bagaimanapun juga diperlukan keyakinan hakim sendiri, maka munculah sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim.²⁴ Menurut sistem pembuktian ini hakim dapat

²¹ Andi Hamzah, *loc. cit.*

²² *Ibid.*, hal. 247

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: "Sumur Bandung", 1977), hal. 77.

menjatuhkan pidana semata-mata berdasarkan keyakinan hati nuraninya bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan, walaupun tidak ada alat bukti dan hakim tidak perlu menyebut alasan-alasan putusannya. Dengan kata lain hakim mempunyai kebebasan sangat besar, sehingga sulit diawasi. Sistem ini pernah dianut oleh peradilan juri di Perancis yang mengakibatkan banyaknya putusan-putusan bebas yang aneh.

2.1.2.3 Sistem / Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*La Conviction Raisonnee*)

Sistem ini muncul sebagai jalan tengah. Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, namun keyakinan tersebut harus didasarkan pada dasar-dasar pembuktian yang disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan pada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.²⁵

2.1.2.4 Sistem / Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

Sistem ini mengatakan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila terdapat paling tidak dua alat bukti yang telah tercantum dalam undang-undang, ditambah keyakinan hakim yang diperoleh dari adanya alat-alat bukti tersebut. Hal ini berarti harus ada dua komponen yang saling mendukung, yaitu keyakinan hakim dan alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Sistem ini adalah sistem yang dianut oleh Indonesia, berdasarkan pasal 183 KUHAP, dahulu Pasal 294 HIR, dan sebelum diberlakukannya KUHAP, ketentuan yang sama telah disebutkan dalam UU Pokok Kekuasaan Kehakiman. Adapun ketentuan tersebut berbunyi:²⁶

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh

²⁴ Andi Hamzah, *Op.cit.*, hal. 248.

²⁵ *Ibid.*, hal. 249.

²⁶ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 183.

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”

2.2 Beban Pembuktian

Beban pembuktian adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada suatu pihak untuk memberikan suatu fakta di depan umum untuk membuktikan fakta tersebut di depan hakim yang sedang memeriksa perkara tersebut di persidangan. Ada beberapa macam beban pembuktian, yaitu antara lain:

2.2.1 Beban Pembuktian Biasa

Beban Pembuktian jenis ini biasanya dipergunakan dalam tindak pidana umum, dimana berlaku asas hukum pidana umum, yaitu siapa yang mendalilkan maka ia wajib untuk membuktikannya. Beban pembuktian ini ada pada penyidik di tingkat penyidikan dan pada penuntut umum di tingkat sidang pengadilan.

Dasar hukum beban pembuktian ini terdapat pada Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur dan menegaskan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Dalam Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan peradilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Pasal ini berkaitan dengan dengan prinsip universalitas tentang *non-self incrimination*, yang berarti hak tersangka atau terdakwa untuk tidak mempersalahkan diri.

Selain di dalam KUHAP beban pembuktian diatur juga di dalam Pasal 6 UU no. 14 / 1970 yang menyatakan secara garis besar, bahwa tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya bila belum terbukti sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal tersebut diatur juga dalam pasal 8 UU no. 14 / 1970 mengenai asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence*.

2.2.2 Beban Pembuktian Terbalik-Terbatas dan Berimbang

Dalam beban pembuktian ini terdakwa juga dibebani kewajiban untuk membuktikan, tetapi peranan penuntut umum tetap aktif dalam membuktikan dakwaannya. Dalam beban pembuktian ini pula jika terdakwa memiliki alibi yang

dapat dibuktikan kebenarannya, maka beban pembuktian secara otomatis berpindah kepada penuntut umum untuk membuktikan sebaliknya.

2.2.3 Beban Pembuktian Terbalik

Dalam beban pembuktian terbalik ini, terdakwa yang dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atas apa yang didakwakan penuntut umum kepadanya. Penuntut umum disini bersifat pasif, bila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah maka secara otomatis penuntut umum dimenangkan. Jenis beban ini merupakan penyimpangan terhadap asas pembuktian yaitu asas siapa yang mendalilkan maka ia yang harus membuktikan.

2.3 Alat Bukti

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur secara tegas mengenai alat bukti yang sah, yaitu terdiri dari:²⁷

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Alat Bukti Surat
4. Alat Bukti Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Pengertian dari setiap alat bukti tersebut diatur dalam pasal-pasal KUHAP. Di bawah ini akan diuraikan satu persatu pengertian alat bukti untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan alat bukti dan kemudian mengetahui termasuk dalam kategori alat bukti apakah *press release* yang dibahas dalam skripsi ini.

2.3.1 Keterangan Saksi

Aturan-aturan khusus tentang keterangan saksi sebagai alat bukti diatur di dalam pasal 185 KUHAP. Yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Saksi sendiri diartikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dan bukan saksi yang mendengar atau

²⁷ Indonesia (a), *Ibid.*, Pasal 184.

memperoleh keterangan tersebut dari orang lain. Saksi terakhir ini disebut sebagai *testimonium d'auditu*.²⁸

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Adapun pengecualian menjadi saksi tercantum dalam pasal 168 KUHAP, yaitu:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anaksaudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Disamping karena hubungan kekeluargaan (sedarah atau semenda) ditentukan oleh Pasal 170 KUHAP mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi. Pengecualian untuk memberi kesaksian ditambahkan dalam Pasal 170 KUHAP, yaitu:

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Saksi dalam memberikan keterangannya haruslah mengucapkan sumpah menurut agamanya masing-masing;²⁹

“Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya.”

Penjelasan Pasal 161 ayat (2) menunjukkan bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak keterangan saksi dapat dijadikan alat bukti.

²⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *op.cit.*, hal. 20.

²⁹ Indonesia (a), *Ibid.*, Pasal 160.

“Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.”

Ini berarti tidak merupakan kesaksian menurut undang-undang bahkan juga tidak merupakan petunjuk, karena hanya dapat memperkuat keyakinan hakim. Sedangkan kesaksian yang disumpah atau alat bukti yang lain merupakan dasar atau sumber keyakinan hakim.

2.3.2 Keterangan Ahli

Keterangan ahli diatur dalam Pasal 186 KUHP yang mengatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Di dalam penjelasan pasal dimaksud dikatakan sebagai berikut.

”Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.”

Tentang orang-orang ahli ini juga oleh Pasal 306 HIR mengatakan, bahwa laporan dari ahli-ahli yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengutarakan pendapat dan pikirannya tentang keadaan-keadaan dari perkara yang bersangkutan, hanya dapat dipakai guna memberi penerangan kepada hakim, dan hakim sama sekali tidak wajib turut pada pendapat orang-orang ahli itu, apabila keyakinan hakim bertentangan dengan pendapat ahli-ahli itu. Perbedaan antara keterangan seorang saksi mengenai hal-hal yang dialami oleh saksi itu sendiri (*eigen waarneming*), sedang keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penghargaan (*waardering*) dari hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan dari hal-hal itu.³⁰

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1977), hal. 74.

Keterangan ahli diperlukan pada saat pemeriksaan suatu perkara baik dalam pemeriksaan pendahuluan maupun selanjutnya di muka pengadilan. Agar tugas-tugas menurut hukum acara pidana dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka oleh undang-undang diberi kemungkinan agar para penyidik dan para hakim dalam keadaan yang khusus dapat memperoleh bantuan dari orang-orang yang berpengalaman khusus tersebut. Disamping kewajiban untuk mempertimbangkan dan memutuskan apakah pemeriksaan ahli diperlukan atau tidak, maka kewajiban hakim juga untuk memutuskan siapakah yang dapat dianggap sebagai ahli artinya sebagai orang yang dapat memberikan penerangan sebaik-baiknya tentang soal yang dihadapi.³¹

2.3.3 Alat Bukti Surat

Surat menurut Prof. Mr. A. Pitlo adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menterjemahkan suatu isi pikiran.³² Sebagaimana tujuan hukum pidana yaitu untuk mencari kebenaran materiil, maka penekanan pemeriksaan surat sebagai alat bukti lebih ditekankan pada isi surat tersebut dihubungkan dengan pokok perkara. Hal tersebut tentunya tanpa mengenyampingkan legalitas formil dari surat tersebut.

Pengaturan surat sebagai alat bukti terdapat di dalam Pasal 187 KUHAP. Sebagaimana diatur dalam pasal tersebut, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Dalam pasal tersebut diperinci lagi surat yang mempunyai nilai sebagai alat bukti, surat-surat tersebut diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Surat Resmi

Yang dimaksud dengan surat resmi adalah surat seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 187 KUHAP huruf a, b, dan c, yaitu:

³¹ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 83.

³² Martiman Prodjomadjojo, *op.cit*, hal. 24. (Sebagaimana dikutip dari A. Pitlo)

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu hal yang diminta secara resmi dari padanya.

b. Surat Tidak Resmi

Menurut Pasal 187 KUHAP huruf d, yang dimaksud dengan surat tidak resmi adalah surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Menurut bunyi kalimat pertama Pasal 187, telah menegaskan bahwa surat yang dianggap sah sebagai alat bukti ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Padahal surat yang disebut huruf (d) adalah surat pada umumnya, bukan surat-surat berita acara atau keterangan resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan juga bukan merupakan keterangan ahli yang dibuat oleh ahli.

2.3.4 Alat Bukti Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP memberi definisi petunjuk sebagai berikut:

“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”

Petunjuk sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan saksi;
- b. Surat;
- c. Keterangan terdakwa.

Kemudian Pasal 188 ayat (3) KUHAP mengatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan

oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Syarat-syarat formil agar suatu keterangan saksi dapat dianggap sah, yaitu:

- a. Dinyatakan di depan sidang pengadilan
- b. Sebelum memberikan keterangan, didahului dengan mengucapkan sumpah menurut agamanya masing-masing.
- c. Saksi harus memiliki kapasitas sebagai seorang saksi

Sedangkan surat yang dapat dijadikan sebagai sumber alat bukti petunjuk yaitu surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dalam pembuatannya dikuatkan oleh sumpah. Mengenai keterangan terdakwa yang dapat dijadikan sumber petunjuk diatur dalam Pasal 188 ayat (2) butir 3 jo Pasal 189 ayat (1) jo Pasal 184 KUHAP.

Pasal 188 ayat (2) butir 3 KUHAP, menerangkan bahwa selain keterangan saksi dan surat, keterangan terdakwa dapat dijadikan sumber untuk memperoleh alat bukti petunjuk. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa petunjuk adalah merupakan alat pembuktian tidak langsung, karena hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian haruslah menghubungkan sesuatu alat bukti dengan alat bukti lainnya dan memilih yang ada persesuaiannya satu sama lain.³³

Syarat-syarat untuk dapat dijadikannya petunjuk sebagai alat bukti adalah:³⁴

- a. Mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi;
- b. Keadaan-keadaan perbuatan itu berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi; dan
- c. Berdasarkan pengamatan para hakim baik dari keterangan terdakwa maupun saksi di persidangan.

Dengan memperhatikan uraian di atas, kita dapat memperoleh gambaran mengenai petunjuk antara lain:³⁵

³³ Djoko Prakoso, *op.cit.*, hal. 95.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Yahya Harahap, *op.cit.*, hal. 797.

- a. Selamanya tergantung dan bersumber dari alat bukti yang lain.
- b. Alat bukti petunjuk baru diperlukan dalam pembuktian apabila alat bukti lain belum cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim harus berusaha untuk mencukupi pembuktian dengan alat bukti lain sebelum memakai alat bukti petunjuk.
- c. Dengan demikian, upaya menggunakan alat bukti petunjuk baru dapat dilakukan pada tingkat keadaan daya pembuktian sudah tidak mungkin diperoleh lagi dari pembuktian lain.

2.3.5 Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Dari Pasal 189 KUHAP tersebut dapat ditarik beberapa hal untuk menentukan sejauh mana keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah:

- a. Keterangan terdakwa itu dinyatakan di depan sidang pengadilan
- b. Keterangan yang berupa penjelasan atau pernyataan tersebut mengenai apa yang ia lakukan atau ia ketahui atau ia alami sendiri dalam tindak pidana yang diperiksa.

Selain itu Pasal 89 ayat (3) juga menyatakan bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan sebagai alat bukti bagi dirinya sendiri. Namun seringkali Jaksa Penuntut Umum biasanya memisahkan berkas perkara terdakwa supaya kesaksian terdakwa yang satu dapat berlaku bagi terdakwa yang lain, hal inilah yang disebut sebagai saksi mahkota.

Ayat (4) Pasal 189 KUHAP juga menegaskan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, artinya disini juga ditegaskan mengenai prinsip minimum pembuktian yang dianut KUHAP sebab akan sangat berbahaya jika keterangan terdakwa dipandang sebagai suatu hal yang mutlak. Kemudian bagaimana mengenai keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang, Pasal 189 ayat (2) KUHAP menegaskan bahwa keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Namun, hal ini diperbolehkan dengan syarat keterangan di luar sidang itu digunakan oleh suatu alat bukti yang sah dan hanya

mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Hal ini tentunya akan menimbulkan berbagai macam penafsiran praktik.

Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang pengadilan selain mampu mempertegas alat bukti yang telah diperoleh sebelumnya, dapat juga menjadi tidak berarti sama sekali. Kemungkinan lainnya adalah keterangan terdakwa di luar sidang pengadilan tersebut berdiri sendiri dan oleh hakim diharapkan supaya jangan menutup mata dan telinga untuk mencari bukti-bukti di luar sidang pengadilan serta penerapan bukti-bukti itu sebagai bukti yang dapat menyatakan kesalahan terdakwa.

Bentuk keterangan di luar sidang yang dapat dipakai untuk membantu menemukan bukti seperti yang dimaksud dalam Pasal 189 ayat (2) adalah keterangan yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) seperti yang tercantum dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a jo. Pasal 75 ayat (3) KUHAP, yaitu:

- a. Keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan;
- b. Keterangan itu dicatat dalam berita acara penyidikan;
- c. BAP itu ditandatangani oleh pejabat penyidik dan terdakwa.

BAP tersebut tidak secara mutlak berlaku, sebab secara yuridis terdakwa, berhak dan dibenarkan mencabut kembali keterangan terdakwa yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan. Jika hakim menerima alasan pencabutan maka keterangan yang terdapat dalam BAP penyidik dianggap tidak benar dan itu tidak dapat dipergunakan dalam sebagai pedoman untuk membantu menemukan bukti di pengadilan. Demikian pula berlaku jika terjadi hal yang sebaliknya. Dengan demikian untuk menilai alasan pencabutan keterangan dalam BAP diperlukan kearifan dan ketelitian hakim.

2.4 Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana.³⁶ Dalam kamus hukum yang ditulis oleh Sudarsono, definisi barang bukti sebagai berikut:³⁷

³⁶ Ansori Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Angkasa, 1990), hal. 182.

“Barang bukti adalah benda atau barang yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang diturunkan kepadanya.”

Adapun Andi Hamzah dalam kamus hukumnya mendefinisikan barang bukti, sebagai berikut:³⁸

“Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai melakukan delik misalnya, pisau untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti atau hasil dari delik.”

Barang bukti memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pidana. Barang bukti tersebut disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Dalam Pasal 181 ayat (1) ditentukan bahwa hakim ketua sidang memperlihatkan barang tersebut kepada terdakwa dan saksi, lalu menanyakan apakah terdakwa dan saksi kenal akan barang bukti tersebut.

Di negara-negara common law seperti Amerika Serikat, alat-alat bukti menurut *Criminal Procedure Law* Amerika Serikat yang disebut sebagai *Forms of Evidence* terdiri dari:³⁹

1. *Real evidence*
2. *Documentary evidence*
3. *Testimonial evidence*
4. *Judicial notice*

Real evidence ini berupa objek materiil. *Real evidence* ini biasa disebut bukti yang berbicara untuk diri sendiri (*speak for it self*).⁴⁰ Dalam KUHAP *real evidence* tidak termasuk sebagai alat bukti, namun sebagai barang bukti. Adapun

³⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), hal. 47.

³⁸ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia, 1986), hal 100.


³⁹ Andi Hamzah, *op.cit.*, hal. 254.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 255.

fungsi dari barang bukti adalah untuk memperkuat keyakinan hakim dari alat-alat bukti yang ada. Oleh karena itu sedapat mungkin penyidik harus berusaha menyita barang-barang bukti tersebut.

Yang termasuk dalam barang bukti yang dapat disita adalah sebagai berikut:⁴¹

1. Barang yang dipergunakan dalam perbuatan tindak pidana, contohnya pistol, golok, pisau, dan sebagainya.
2. Barang yang dipergunakan untuk membantu perbuatan tindak pidana, misalnya kunci palsu, mobil, motor, dan sebagainya.
3. Barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana, misalnya motor curian, mobil curian, dan sebagainya.
4. Barang yang tercipta dari suatu tindak pidana, misalnya uang palsu, ijazah palsu, paspor palsu, dan sebagainya.
5. Informasi dalam arti khusus yang dapat berupa gambar, seperti foto, sidik jari, dan bentuk suara, misalnya rekaman.



⁴¹ Djoko Prakoso, *op.cit.*, hal. 155.

BAB 3

LANDASAN HUKUM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK

3.1 Tinjauan Umum Tentang Penghinaan

Dalam bahasa Inggris dibedakan antara penghinaan dan pencemaran nama baik, yaitu *defamation* adalah sebagai penghinaan, dan *slander* sebagai pencemaran nama baik. Namun dalam bahasa Indonesia tidak dibedakan antara keduanya, karena antara keduanya juga memiliki kaitan yang sangat erat. Penafsiran para ahli hukum seperti Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan penghinaan sebagai suatu perbuatan yang menyerang “kehormatan” atau “nama baik” seseorang.⁴²

Yang dimaksud dengan “kehormatan” adalah sesuatu yang disandarkan atas harga diri atau martabat manusia, yang bersandar pada tata susila karena kehormatan adalah merupakan nilai dari pada manusia.⁴³ Dengan demikian setiap orang dapat dikatakan memiliki kehormatan yang bersandar pada dirinya sebagai manusia. Sehingga yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap kehormatan adalah yang bertalian dengan harga diri atau martabat yang disandarkan pada tata susila yang bersumber pada nilai-nilai susila manusia. Adapun yang dimaksud dengan “nama baik” adalah kehormatan yang diberikan kepada seorang oleh masyarakat berhubungan dengan kedudukannya di masyarakat, dengan demikian yang dimaksud dengan “nama baik” selalu ditujukan terhadap orang-orang yang memiliki kedudukan atau kedudukan tinggi di masyarakat.⁴⁴

⁴² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, cet.5*, (Bandung: PT. Refika, 2002), hal 96

⁴³ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian II*, Balai Lektor Mahasiswa. Hal 465-466.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 470-471

Delik penghinaan atau pencemaran nama baik, secara khusus, diatur di dalam Bab XVI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri atas 12 pasal, yakni Pasal 310 sampai Pasal 321. Tindak kejahatan “menghina”, menurut R. Soesilo adalah tindakan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Akibatnya yang diserang merasa malu.

3.2 Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Pasal 310 KUHP)

Tindak pidana pencemaran Nama Baik lebih khusus lagi diatur dalam pasal 310 KUHP. Tindak pidana pencemaran nama baik dalam pasal 310 KUHP dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

1. Menista⁴⁵

Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, akan dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-

2. Menista dengan tulisan⁴⁶

Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum, atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,-

3.2.1 Menista (Pasal 310 ayat (1))

Unsur-unsur kejahatan menista seperti yang diatur di dalam Pasal 310 ayat (1) adalah:

3.2.1.1 Barang Siapa

⁴⁵ Indonesia (b), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 310 ayat (1).

⁴⁶ *Ibid*, Pasal 310 ayat (2)

Yang dimaksud dengan rumusan unsur tersebut adalah manusia atau siapa yang dapat dipidana menurut hukum pidana apabila terdapat perbuatan-perbuatan yang dilarang yang menjadi subjek hukum pidana, yaitu setiap orang yang dapat menyadari setiap perbuatannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya tersebut. Dengan demikian badan hukum tidak dapat dipidana karena bukan subjek hukum pidana. Akan tetapi Andi Hamzah berpendapat bahwa pengurus badan hukum tersebut dapat dipidana, kecuali mereka dapat membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Mardjono menambahkan badan hukum adalah subjek hukum akan tetapi pertanggungjawabannya diserahkan pada pengurusnya.

3.2.1.2 Dengan Maksud atau Dengan Sengaja

Memorie van Toelichting atau memori penjelasan mengenai pembentukan undang-undang hukum pidana, mengartikan sengaja dengan suatu perbuatan yang dikehendaki dan diketahui atau dikenal dengan "*willens en wettens*".⁴⁷ Lebih lanjut dalam *Memorie van Toelichting*, kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui, yang kemudian didefinisikan bahwa arti menghendaki adalah kehendak untuk melakukan perbuatan tertentu, sedangkan mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. Moeljatno menambahkan, untuk menentukan bahwa suatu perbuatan dikehendaki oleh terdakwa, maka:

- a. Harus dibuktikan bahwa perbuatan itu bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai.
- b. Antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.⁴⁸

Sianturi merumuskan kesengajaan, yaitu merupakan suatu bentuk kesalahan. Ciri kesalahan dalam hukum pidana menurut Sianturi adalah sebagai berikut:⁴⁹

⁴⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 1997), hal. 281.

⁴⁸ Moeljatno, *op.cit.*, hal. 172.

- a. Adanya hubungan jiwa pelaku dengan tindakan dan / atau akibat yang terjadi (dan dalam beberapa hal yang akan terjadi); hubungan jiwa dan tindakan mana dapat ia nilai, menyadari ketercelaannya jika terjadi seharusnya dapat dihindari sebelumnya. Dengan perkataan lain adanya hubungan jiwa dari pelaku yang mampu bertanggungjawab dengan tindakan dan / atau akibatnya.
- b. Bentuk kesalahan itu adalah dengan sengaja atau kealpaan.
- c. Atas tindakan pelaku tersebut tidak ada dasar peniadaan kesalahan seperti pada pasal 44, 48, 49 ayat (2), dan pasal 51 ayat (2) KUHP.

Dalam proses pembuktian pidana, menurut Sianturi agar seseorang dapat dipidana harus ada kesalahan dalam perbuatannya. Bentuk kesalahan itu terbagi atas dua yakni unsur kesengajaan (*dolus*) dan unsur kealpaan (*culpa*). Unsur kesengajaan atau *dolus* terbagi atas tiga jenis yakni kesengajaan sebagai tujuan, kesengajaan keinsyafan kepastian dan kesengajaan kemungkinan.

Kesengajaan sebagai tujuan adalah kesengajaan yang memang benar-benar sesuai dengan tujuan pelaku untuk mewujudkan keinginannya. Dengan rumusan bahwa apabila seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu untuk menimbulkan akibat atau dengan perkataan lain akibat tersebut merupakan tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan tersebut.

Kesengajaan dengan keinsyafan kepastian adalah suatu kesengajaan dimana jika pelaku melakukan suatu perbuatan maka pelaku menyadari bahwa suatu akibat lain pasti akan terjadi selain akibat utama yang menjadi tujuannya. Tetapi demi tercapainya akibat utama yang menjadi tujuannya, maka akibat lain tersebut tidaklah menjadi penghalang bahkan diambilnya sebagai resiko untuk mencapai tujuan utama.

Sedangkan kesengajaan keinsyafan kemungkinan adalah jika pelaku melakukan suatu perbuatan dan atau untuk menimbulkan suatu akibat, tetapi ia menginsyafi bila perbuatan itu diteruskan mungkin akan menimbulkan akibat lain. Tetapi timbulnya akibat lain ini tidak menghalanginya bahkan ia ambil sebagai resiko untuk mencapai tujuannya (*dolus eventualis*).⁵⁰

⁴⁹ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem Petehaem, 1996), hal. 198.

Namun harus ada pedoman yang jelas untuk menunjukkan apakah seseorang telah melakukan perbuatan sengaja, seperti yang telah digambarkan sebagai mengetahui dan menghendaki. Untuk itu ada baiknya diperhatikan pendapat Moeljatno, sebagai berikut:⁵¹

“Cukup kiranya kalau dinyatakan, bahwa teori pengetahuan lebih memuaskan saya, karena di dalam kehendak dengan senfirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk mengkehendaki sesuatu seseorang harus terlebih dahulu sudah memiliki pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tetapi apa yang diketahui oleh seseorang belum tentu juga dikendaki olehnya, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, dan tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan. Konsekwensinya ialah bahwa untuk memnentukan bahwa suatu perbuatan dikehendaki oleh terdakwa, hemat saya:

- a. Harus dibuktikan bahwa perbuatan tersebut sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai
- b. Antara motif, perbuatan dan tujuan, harus ada hubungan kausal dengan batin terdakwa.”

Dari pendapat Moeljatno tersebut di atas tersebut kiranya dapat dijadikan pedoman guna menguji apakah perbuatan yang dilakukan seseorang merupakan perbuatan sengaja atau tidak. Hal mana dapat berpengaruh dalam proses pembuktian dimana terdakwa tidak saja didakwakan telah melakukan kesengajaan hanya karena suatu perbuatan telah dilakukannya.

Ditambahkan pula menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) apabila dalam suatu rumusan delik itu terdapat perkataan “dengan saja” atau “*opzettelijk*”, maka perkataan tersebut dapat menguasai atau meliputi seluruh rumusan delik yang terdapat di belakangnya.⁵² Dan menurut Satochid Kartanegara, itu berarti semua unsur yang terdapat di belakang perkataan dengan sengaja atau “*opzettelijk*” itu harus dibuktikan.

⁵⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Op. cit.*, hal. 61.

⁵¹ Moeljatno, *Op. cit.*, hal. 172

⁵² Van Hamel, seperti dikutip oleh P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 1997) hal. 318.

Van Hamel menambahkan bahwa semua unsur yang ada di depan unsur sengaja atau “*opzettelijk*” tidak diliputi oleh *opzet*, kecuali apabila dihubungkan dengan lain-lain unsur atau dihubungkan dengan keseluruhan rumusan, keadaan adalah sebaliknya. Hal ini penting diketahui oleh para penegak hukum apabila membuktikan unsur kesengajaan, dimana harus dilihat apakah letak kesengajaan tersebut ada di belakang rumusan unsur yang lain atau di depan rumusan unsur yang lain. Dikatakan penting karena masih banyak aparat penegak hukum yang belum memahami bagaimana pembuktian unsur lain terhadap unsur dengan sengaja.

Hal yang berkaitan dengan hal ini dapat dilihat dalam pendapat Lamintang berikut:⁵³

“Karena kurang mengetahui atau barangkali tidak memang mengetahui sama sekali tentang adanya ketentuan seperti termaksud di atas itu, para penerjemah di Indonesia pada umumnya telah membuat kesalahan pada waktu menerjemahkan rumusan-rumusan delik dari rumusannya yang asli, tanpa menyadari bahwa kesalahan-kesalahan yang mungkin dianggap tidak berarti tersebut dapat menyebabkan hukum yang berlaku di Negara kita menjadi tidak berlaku sebagaimana mestinya.”

Dengan demikian aparat penegak hukum harusnya tidak menutup mata terhadap pentingnya mengetahui letak unsur kesengajaan dalam rumusan pasal sehingga tidak salah dalam membuktikan unsur lainnya dalam pasal tersebut.

Penghinaan mempunyai dua sifat, yaitu sifat objektif dan sifat subjektif. Ukuran suatu sifat objektif dari penghinaan jika yang diserang adalah “nama baik” yakni sampai dimana nama baik seseorang tersebut menurun di mata khalayak ramai akibat perbuatan tersebut. Sifat subjektif dari penghinaan dapat dilihat jika yang diserang adalah “kehormatan seseorang”. Disebut subjektif karena setiap orang mempunyai rasa kehormatan yang berlainan, hal ini yang menyebabkan pengusut, penuntut umum, dan pemutus perkara tidak mempunyai patokan untuk menentukan kapan suatu penghinaan dapat terjadi.

⁵³ *Ibid*, hal. 319.

Untuk memperkuat pendapat ini, berikut pendapat Wirjono Prodjodikoro mengenai hal tersebut.⁵⁴

Kenyataannya adalah rasa tersinggung itu tidak dapat diukur dengan soal wujud yang diserang, tetapi adaperanan penting pada cara mengeluarkan kritikan itu dan pada pemilihan kata-kata tertentu, misalnya kalau dipakai perkataan “tolol” atau “goblok”. Cara ini dipengaruhi oleh maksud si pengkritik untuk menyakiti hati yang dihina, maka oleh kalangan sarjana hukum barat mensyaratkan hal ini sebagai penghinaan sebagai tujuan untuk menghina.

Perlu dijelaskan juga mengenai kelalaian atau *culpa* terjadi bila pelaku mungkin mengetahui tetapi tidak secara sempurna. Karena dalam *Culpa* orang tersebut mengalami suatu sifat ‘kekurangan’, misalnya; kurang hati-hati, kurang cermat, kurang perhitungan, kurang waspada, kurang teliti dan lain-lain. Padahal kekurangan ini tidak boleh terjadi supaya tidak timbul akibat atau perbuatan yang dilarang, sebab ia memang tidak menghendaki perbuatan atau akibat itu.

3.2.1.3 Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Seseorang dengan Menuduh Sesuatu Hal

Telah diuraikan sebelumnya, bahwa substansi dari sifat penghinaan maka kita akan menemukan bahwa dalam perbuatan pencemaran nama baik atau penghinaan terdapat sifat obyektif dan sifat subyektif.⁵⁵ Ukuran suatu sifat obyektif dari suatu penghinaan yang digunakan oleh Wijono Prodjodikoro adalah jika yang diserang adalah “nama baik” seseorang, yakni sampai dimana nama baik orang tersebut menjadi menurun atau tercemar di mata khalayak ramai akibat perbuatan atau yang dirasakan sebagai serangan tersebut.

Sifat subjektif dari pencemaran nama baik atau penghinaan dapat dilihat jika yang diserang adalah “kehormatan” seseorang. Disebut subjektif karena walaupun setiap orang memiliki kehormatan yang bersandar pada nilainya sebagai

⁵⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Op. cit.*, hal. 97.

⁵⁵ *Ibid*

manusia, namun rasa kehormatan pada setiap orang berbeda atau berlainan. Hal ini tergantung pada sensitifitas dari setiap pribadi. Sehingga hal tersebut juga yang menyebabkan aparat hukum dan penegak keadilan kesulitan menentukan patokan atau acuan kapan suatu pencemaran nama baik atau penghinaan terjadi.

Akibat tidak adanya acuan atau patokan untuk menentukan kapan suatu pencemaran nama baik atau penghinaan terjadi, dimungkinkan terjadinya situasi dimana seseorang mengadukan orang lain telah melakukan pencemaran nama baik atau penghinaan terhadap kehormatannya atas pernyataan yang dikeluarkan atau perbuatan yang dilakukan orang tersebut, walaupun sebenarnya dia tidak merasa dicemarkan nama baiknya. Akan tetapi dikarenakan adanya suatu kepentingan agar orang lain tersebut dihukum karena rasa tidak suka atau permasalahan pribadi dengan orang tersebut.

Namun dalam rumusan pasal ini perbuatan pencemaran nama baik di batasi dengan cara menuduh suatu hal. Perbuatan tertentu yang dituduhkan kepada si korban ini tidak perlu dikatakan sangat tegas dengan menyebutkan tempat dan waktu perbuatan itu dilakukan, tetapi sebaliknya tidak boleh terlalu kabur. Kemudian perbuatan yang dituduhkan ini harus berdaya mengurangi kehormatan atau nama baik si korban, misalnya ia dituduhkan telah melakukan pencurian atau penipuan.

Jadi tuduhan tersebut harus bersifat tidak baik atau kurang baik dalam penilaian oleh masyarakat atau umum. Walaupun demikian sifat kurang baik ini sangat relatif, dan sering ada peranan dari cara menyampaikan atau mengungkapkan tuduhan tersebut.

3.2.1.4 Dengan Maksud Supaya Hal Itu Diketahui Umum

Unsur di muka umum dalam pandangan masyarakat adalah selalu di hadapan orang banyak. Menurut R. Soesilo, pengertian di muka umum artinya satu perbuatan harus sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi oleh orang banyak misalnya di pinggir jalan, di bioskop, dan di pasar.⁵⁶ Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian di muka umum tidak perlu diartikan di tempat umum, tetapi juga dapat meliputi satu rumah kediaman dengan dihadiri oleh

⁵⁶ R. Soesilo, *Op.cit.*, hal.205

banyak orang. Sebaliknya apabila penghinaan diucapkan di tempat umum, tetapi hanya ada seorang saja dimana orang tersebut bukanlah orang yang dihina dan perbuatan atau perkataan tersebut tidak dimaksudkan untuk disampaikan kepada orang yang dihina maka tidak ada perbuatan penghinaan dalam hal ini.

Dari pendapat kedua ahli hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ukuran di muka umum itu secara limitatif dapat didasarkan pada dua hal yakni tempat dan keadaan. Jika ukuran tempat yang digunakan, maka syarat tempat itu haruslah tempat yang memang memungkinkan orang banyak untuk melihat, mendengar serta mengetahui adanya suatu peristiwa atau perbuatan.

Jika digunakan ukuran keadaan maka unsur di depan umum itu didasarkan pada jumlah atau kuantitas orang yang hadir pada saat perbuatan penghinaan dilakukan serta untuk disampaikan atau tidak pada yang dihina. Walaupun perbuatan itu dilakukan hanya di hadapan satu orang saja dengan maksud untuk disampaikan kepada yang dihina maka sudah cukup orang tersebut dikatakan telah melakukan perbuatan penghinaan yang dilakukan di depan umum, asalkan tempat yang menjadi lokasi perbuatan adalah tempat umum jadi tidak perlu selalu di hadapan orang banyak.

Sedangkan unsur “dengan maksud supaya hal itu diketahui umum” diartikan berbeda dengan unsur di muka umum yang telah di uraikan di atas. Unsur “dengan maksud supaya hal itu diketahui umum” tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan di tempat umum atau di hadapan orang banyak atau di hadapan orang lain selain dirinya, melainkan cukup dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut bertujuan atau dilakukan dengan maksud diketahui oleh orang banyak atau masyarakat umum.

3.2.2 Menista dengan tulisan (Pasal 310 ayat (2))

Unsur-unsur kejahatan menista sebagaimana yang diatur dalam Pasal 310 ayat (2), yaitu keseluruhan unsur-unsur yang terdapat pada tindak kejahatan menista dalam Pasal 310 ayat (1) ditambah satu unsur lagi, yaitu unsur dengan tulisan atau gambar

Tulisan yang terdiri dari dari rangkaian kata-kata yang menjadi kalimat itu mewakili isi pikiran dari orang yang menuliskan kata-kata tersebut dengan kata

lain mewakili maksud dari orang yang menuliskan.⁵⁷ Jika suatu tulisan yang isinya mencemarkan nama baik atau menghina tersebut dilihat dan diketahui orang banyak (keadaan) dan di tempat umum (faktor tempat) maka orang tersebut dapat dikenakan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tulisan dan diatur dalam Pasal 310 ayat(2).

Hal lain bisa terjadi yakni tulisan itu dimaksudkan untuk menghina namun yang mengetahui adanya tulisan itu hanya seorang saja dan memang tulisan itu ditujukan dan atau diberitahukan kepada orang yang bukan sasaran penghinaan dan tulisan itu kemudian disampaikan kepada orang yang dihina maka orang yang membuat tulisan itu tidak dihukum. Jika dihubungkan dengan alat-alat bukti maka tulisan-tulisan jika dimasukkan dalam bentuk surat maka harus ada tandatangan dari pelaku.

3.3 Peranan *Press Release* Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

3.3.1 Tinjauan Umum Tentang Pers dan *Press Release*

Secara etimologis, kata *pers* (Belanda), *press* (Inggris), *presse* (Perancis), berasal dari bahasa latin *pressare* dari kata *premare* yang berarti tekan atau cetak. Sedangkan *release* (Inggris) berarti meluncurkan, pemberitaan, atau penyebarluasan. Definisi terminologisnya adalah pemberitaan media massa cetak, disingkat pemberitaan media cetak.⁵⁸ Pada mulanya istilah pers muncul setelah William Bullock dari Philadelphia menemukan alat percetakan modern yang menggunakan sistem silinder atau rotasi.⁵⁹ Cara bekerjanya adalah dengan menekankan huruf-huruf di atas kertas yang akan di cetak dengan mesin cetak. Oleh karena itu segala barang yang dikerjakan dengan mesin cetak modern tersebut disebut dengan pers. Dalam perkembangan selanjutnya istilah pers lazim diartikan sebagai surat kabar (*newspaper*) atau majalah (*magazine*).

⁵⁷ Martiman Prodjohamidjojo., Op. cit., hal 24

⁵⁸ Abdul Muis, *Kontroversi Sekitar Kebebasan Pers Bunga Rampai Masalah Komunikasi, Jurnalistik, Etika, dan Hukum Pers*, (Jakarta: PT. Mario Grafika, 1996), hal. 11.

⁵⁹ Yanuar Abdullah, *Dasar-Dasar Kewartawanan Teori dan Praktek*, (Padang: Angkasa Raya, 1989), hal. 79.

Oemar Seno Adji mengartikan istilah pers secara sempit dan secara luas, yaitu:

1. Pers dalam arti sempit mengandung penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan, ataupun berita-berita dengan kata-kata tertulis.
2. Pers dalam arti luas merupakan semua media komunikasi massa yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang, baik dengan kata-kata tertulis ataupun dengan kata-kata lisan.⁶⁰

Menurut Edwin H. Newman istilah media sudah tidak tepat lagi digunakan untuk fungsi pers. Adapun yang menjadi alasan beliau adalah bahwa “media” sebagai bentuk jamak dari medium, dapat menyesatkan arti sesungguhnya dari kemampuan pers itu sendiri.⁶¹ Lebih lanjut, dikatakan bahwa media itu pasif dan tidak dapat mengambil keputusan dan hanya meneruskan saja keputusan yang diberikan kepadanya. Sebaliknya dalam kenyataannya, pers sekarang menyaring, mengolah, dan menafsirkan informasi yang diterima dan diampaikannya. Jadi pers bukanlah hanya sekedar perantara pasif. Namun ia juga mampu memegang peran aktif dalam mencapai sasaran yang diinginkannya.

Sesuai dengan fungsi dan tujuannya “berita” adalah bagian terpenting dari pers. Tanpa berita tidak mungkin ada penerbitan pers. Maka berdasarkan hal tersebut, tugas utama seorang wartawan adalah mencari, mengumpulkan, menyusun, mengolah, serta menafsirkan, dan akhirnya menjadi sebuah berita yang dirangkai dan disajikan secara proporsional kepada para pembacanya.

Untuk dapat dikatakan sebagai suatu berita, maka suatu hal atau kejadian harus memenuhi tiga syarat pokok, yaitu:

1. Faktual, artinya berita harus berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi bukan khayalan atau asumsi-asumsi yang belum terbukti kebenarannya.
2. Aktual, artinya berita tersebut sedapat mungkin harus bisa secepat mungkin agar para pembaca bisa mengetahui dengan cepat segala sesuatu yang terjadi.

⁶⁰ Oemar Seno Adji, *Mass Media Dan Hukum, cet. ke-2*, (Jakarta: Erlangga, 1997), hal. 13.

⁶¹ Edwin H. Newman, *Saya Menentang Istilah Media*, (Jakarta: USICA, tanpa tahun), hal. 17. Sebagaimana dikutip oleh Untung Kusyono, *UU No. 40 Tahun 1999: Perluakah disempurnakan?* <<http://www.pemantau.peradilan.com/detil.php?id=173&tipe=opini>>, sept 2004.

3. Menarik, pengertian menarik tentu saja relatif, tergantung kepada tempat dan waktu serta cara dan gaya penyajian. Tetapi yang jelas, ketiga syarat itu bukanlah kriteria yang ringan, sehingga para wartawan sendiripun tak jarang melanggarnya.⁶²

Isi dari pemberitaan pers itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Kategori *News* (berita)

Pada jalur *news* atau berita, telah ditentukan hanya semata-mata berisi fakta saja dan tidak boleh dikomentari atau diberi opini.

2. Kategori Artikel (*features*)

Untuk menampung opini atau komentar disalurkan dalam wadah artikel. Dalam artikel antara lain termasuk tajuk rencana, surat pembaca, komentar, karikatur dan tulisan-tulisan lain yang berisi opini.⁶³

Pembedaan ini diperlukan untuk mengetahui mana yang merupakan fakta dan mana yang merupakan bukan fakta, sehingga jika ada masalah hukum akan lebih mudah diselesaikan.

Ada beberapa macam berita atau teknik penulisan dan penyajian dalam dunia pers:⁶⁴

1. *Features*

Dalam *features* bentuk dan gaya penulisannya lebih luwes, bahasanya harus lebih enak dibaca. Yang terpenting dalam kriteria ini adalah pendekatan yang santai dan penuh *human interest*. *Features* menyodorkan informasi seperti sebuah “surat pribadi”. Melalui *features* ini diharapkan pembacanya lebih bersemangat, timbul keharuan, perikemanusiaan dan kegigihan untuk hidup secara mendalam. Isi *features* seluruhnya harus berdasarkan kenyataan yang sebenarnya.

2. Reportase

Bentuk ini dapat disamakan dengan laporan pandangan mata yang dituangkan dan disajikan dalam bentuk tulisan. Bentuk penulisannya bebas

⁶² Untung Kusyono, *UU No. 40 Tahun 1999: Perlukah Disempurnakan?* <<http://www.pemantau.peradilan.com/detil.php?id=173&tipe=opini>>, sept 2004.

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ *Ibid*

sesuai dengan selera si penulisnya. Tetapi yang lebih penting adalah sebuah laporan reportase harus lebih lengkap dari sebuah berita (*news*) biasa. Reportase pada dasarnya adalah berita lengkap yang bertujuan untuk mengajak dan menuntut pembaca mengenal suatu peristiwa secara lebih lengkap dengan berbagai pelukisan (deskripsi).

3. *Investigative Reporting*

Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai “laporan berita penyelidikan”. Jika kalangan pers merasa curiga terhadap sesuatu hal yang lebih serius yang terjadi di belakang di sebuah berita biasa, atau ingin mengungkapkan lebih dalam mengenai fakta yang masih simpang siur, bentuk tulisan inilah yang dipakai. Walaupun mengandung penyelidikan, tentu saja isi dan gaya penampilannya tetap berbeda dengan laporan seorang polisi atau jaksa. Prinsip tulisan yang menarik harus tetap dipertahankan. Dalam hal ini wartawan sudah bekerja mirip seorang detektif atau polisi. Wartawan yang ingin mengadakan investigative reporting harus berusaha sendiri memperoleh fakta itu secara lengkap. Seringkali fakta yang diperoleh tidak langsung sekaligus lengkap, tetapi sepotong-sepotong. Untuk itu dibutuhkan ketelitian, kesabaran, dan keterampilan dari sang wartawan. Dalam mengerjakan jurnalistik tipe ini, seorang wartawan tidak diperbolehkan untuk menampilkan dirinya sendiri seperti seorang polisi yang mempunyai wewenang hukum untuk mengusut perkara.

4. *Interpretative News*

Bentuk tulisan ini kira-kira terletak antara reportase dengan investigative reporting. Wartawan tidak lagi sekedar menyuguhkan berita dan mengolahnya dengan menarik, tetapi juga berdasarkan fakta yang ada sudah mencoba menangkap gejala-gejala yang adadi balik berita itu sendiri. Masih Interpretative news sering diterjemahkan sebagai dengan istilah “berita penafsiran”, pers ataupun penulisnya berupaya melihat bagaimana latar belakang berita yang ada dan mengadakan semacam analisis tentang kemungkinan lanjutan dari berita tersebut. Bentuk ini dalam perdebatan, apakah masih termasuk dalam kelompok news (berita) atau sudah masuk dalam opini.

Berdasarkan uraian di atas “berita” adalah bagian terpenting dari pers. Tanpa berita tidak mungkin ada penerbitan pers. Maka berdasarkan hal tersebut, tugas utama seorang wartawan adalah mencari, mengumpulkan, menyusun, mengolah, serta menafsirkan, dan akhirnya menjadi sebuah berita yang dirangkai dan disajikan secara proporsional kepada para pembacanya atau pemirsa, dengan mengindahkan syarat-syarat pokok, seperti berita haruslah faktual, aktual, dan menarik.

Dalam menjalankan tugasnya tersebut, seorang wartawan dapat mencari berita melalui laporan pandangan mata atas peristiwa-peristiwa yang faktual, aktual, dan menarik yang terjadi sehari-hari. Dapat pula seorang wartawan mendapatkan isi berita melalui wawancara terhadap seorang nara sumber mengenai suatu peristiwa yang akan diberitakan. Atau seseorang yang sengaja mengundang para wartawan untuk menyampaikan sesuatu hal di hadapan para wartawan dengan maksud agar hal tersebut di ketahui oleh khalayak ramai. Yang terakhir ini disebut juga dengan *press release*.

Dapat disimpulkan, yang dimaksud dengan *press release* adalah pernyataan yang dibuat oleh seseorang baik secara lisan ataupun dengan tulisan di hadapan baik media cetak maupun media elektronik, yang kemudian menjadi sebuah berita. Setiap orang berhak mengadakan atau melakukan *press release*, hal ini berdasarkan hak setiap orang untuk bebas mengeluarkan pendapat, apalagi jika hal tersebut berkaitan dengan kepentingan umum. Dan pers (wartawan) berhak memberitakan atau meneruskan hal tersebut hingga menjadi suatu berita yang disajikan kepada para pembaca atau pemirsanya.

3.3.2 *Press Release* Sebagai Pemenuhan Unsur “Dengan Maksud Supaya Hal Itu Diketahui Umum

Bentuk atau cara suatu pernyataan dikemukakan sangat menentukan untuk mengkualifisir suatu pernyataan sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik. Selain itu untuk mengetahui apakah telah terjadi pencemaran nama baik, dapat dilihat dari pemenuhan unsur-unsur delik pencemaran nama baik. Apakah semua unsur-unsur dari delik pencemaran nama baik, sebagaimana telah diuraikan

sebelumnya di atas telah dipenuhi. Salah satu unsur pokok dari delik pencemaran nama baik, yaitu unsur dengan maksud supaya hal tersebut diketahui oleh umum.

Yang dimaksud dengan umum adalah masyarakat umum atau masyarakat luas. Hal ini berbeda dengan pengertian di muka umum, yaitu suatu perbuatan dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi oleh orang banyak⁶⁵. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pengertian di muka umum tidak perlu diartikan di tempat umum, tetapi paling penting adalah dilakukan di hadapan orang lain selain dirinya. Unsur "dengan maksud supaya hal tersebut diketahui oleh umum" diartikan perbuatan dilakukan tidak perlu di tempat atau hadapan orang banyak atau orang lain selain dirinya, cukup dengan dibuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan atau maksud agar diketahui oleh orang banyak atau masyarakat umum.

Press release atau siaran pers atau pemberitaan pers adalah pernyataan yang dibuat oleh seseorang baik secara lisan ataupun dengan tulisan di hadapan wartawan baik media cetak maupun media elektronik. Dan tugas utama seorang wartawan adalah mencari, mengumpulkan, menyusun, mengolah, serta menafsirkan, sehingga menjadi sebuah berita yang dirangkai dan kemudian disajikan secara proporsional kepada para pembacanya, yaitu masyarakat umum. Dan pemberitaan dalam berbagai versi adalah kebebasan wartawan dalam membuat berita tersebut menjadi menarik, sebagai usaha agar para pemirsas dan pembaca menjadi tertarik. Jadi dapat dipastikan sebagai konsekuensi dari tugas dan pekerjaan seorang wartawan, apa yang disampaikan kepada wartawan akan menjadi berita yang disampaikan pada masyarakat luas. Dengan demikian *press release* memiliki konsekuensi bahwa apa yang disampaikan melalui *press release* akan menjadi pemberitaan kepada masyarakat luas. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa *press release* adalah salah satu bentuk pelaksanaan delik pencemaran nama baik, yaitu dilakukan di hadapan baik media cetak maupun media elektronik. Selain itu dalam pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui *press release*, *press release* merupakan pemenuhan dari unsur "dengan maksud supaya hal tersebut diketahui oleh umum"

⁶⁵ R. Soesilo, *loc.cit.*

BAB 4

ANALISA KASUS

4.1 Posisi Kasus

Perkara yang menjadi bahan analisis studi kasus dalam skripsi ini adalah sebuah tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Direksi RS. Pasar Rebo terhadap pegawainya. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

Berawal pada pengumuman yang disampaikan oleh Ahmad Husni Basuni selaku Dirut RS. Pasar Rebo, mengenai pola pelayanan baru, dimana seluruh dokter umum ditarik dari tugas poliklinik dan dipindahkan ke ruangan dan ke unit gawat darurat. Masalah ini kemudian ditolak oleh dokter-dokter RS. Pasar Rebo, tetapi tetap mau diberlakukan sehingga secara spontan para karyawan menolak kebijakan tersebut.

Pada hari senin tanggal 2 Mei 2005 sekitar jam 08.00 WIB bertempat di halaman RS. Pasar Rebo, pada saat upacara / apel pagi yang dihadiri oleh semua karyawan RS. Pasar Rebo, diberikan kesempatan kepada Maman Hilman selaku wakil karyawan untuk membacakan petisi, yang isinya:

- a. Menolak pola pelayanan baru.
- b. Bonus tahun 2004 agar dibagi secara adil kepada karyawan baik yang berstatus PNS maupun Non PNS, dan meminta Ahmad Husni Basuni selaku Dirut RS. Pasar Rebo menjawab petisi saat itu juga.

Kemudian Ahmad Husni Basuni mengajak para dokter untuk berunding naik ke aula rumah sakit. Akhirnya ditunjuk wakil-wakil untuk mewakili para karyawan dan dokter berunding sedangkan yang lain tetap menunggu di lapangan apel dan sebagian kembali melayani pasien. Perundingan berjalan cukup alot dan Direksi RS. Pasar Rebo, yaitu; Ahmad Husni Basuni, Nancy Hutabarat, dan Khafifah Any, tetap pada pendiriannya bahwa pola pelayanan baru akan tetap dijalankan.

Selanjutnya sekitar jam 10.30 WIB para wakil karyawan yang melakukan perundingan kembali ke lapangan apel dan menyampaikan hasil dari perundingan tersebut. Setelah itu seluruh karyawan bubar kembali bertugas ke tempat masing-masing. Kemudian sore harinya Direksi RS. Pasar Rebo mengeluarkan surat pengembalian PNS atas nama Roefmilina Maaroef, Hediana ferlanti, Dewi Rina Ayu Nurdiati, Unjuk Kita Merda, Darwati Dahcnel, Maman Hilman, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta dengan tembusan ke Badan Pengurusan Daerah, Badan Kepegawaian Propinsi DKI Jakarta, Komisaris Utama RS. Pasar Rebo, Komisaris Independen RS. Pasar Rebo yang isinya menyatakan bahwa Roefmilina Maaroef, dkk telah melakukan perbuatan mengajak pegawai lain untuk tidak melayani masyarakat dengan melakukan demo pada tanggal 2 Mei 2005.

Pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2005 sekitar jam 10.30 WIB Roefmilina Maaroef dipanggil menghadap Direksi, tetapi kemudian Ahmad Husni Basuni disuruh untuk menunggu di aula yang telah penuh dengan karyawan yang ingin mempertanyakan kebijakan Direksi yang telah membuat surat pengembalian tersebut. Pada waktu itu sudah ada media TV dan media cetak yang telah diundang oleh pihak RS. Pasar Rebo. Pada jam 12.00 WIB, Ahmad Husni Basuni, Nancy Hutabarat, dan Khafifah Any masuk ke aula dan duduk berjejer di hadapan pers (media TV dan media cetak). Selanjutnya Ahmad Husni Basuni mengumumkan nama ke enam karyawan RS. Pasar Rebo yang telah dikembalikan ke Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan kemudian menyampaikan kepada pers bahwa Roefmilina Maaroef, Hediana ferlanti Dewi, Rina Ayu Nurdiati, Unjuk Kita Merda, Darwati Dahcnel, Maman Hilman telah meninggalkan tugas pelayanan masyarakat pada tanggal 2 Mei 2005 serta menuduh sebagai penggerak serta memprovokasi dan mengintimidasi pegawai lain untuk ikut kegiatan pada tanggal 2 Mei 2005 tersebut. Kemudian Ahmad Husni Basuni juga membacakan somasi yang ditujukan kepada seluruh karyawan RS. Pasar Rebo yang telah dikembalikan kepada Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

Pada sore harinya sekitar pukul 18.00 WIB, berita masalah pengembalian keenam karyawan RS. Pasar Rebo ditayangkan di RCTI, SCTV, Global TV, dan Metro TV. Selain ditayangkan di media elektronik, berita tersebut juga

ditayangkan di harian Republika tanggal 06 Mei 2005 halaman 6, dengan judul “Dokter RS. Pasar Rebo Mogok”, di harian Kompas tanggal 6 Mei 2005, di harian Rakyat Merdeka, dan pada harian Proaksi tanggal 10 Mei 2005 dengan judul “Kemelut di RS Pasar Rebo”, yang berisi tentang pernyataan Ahmad Husni Basuni bersama Direksi RS. Pasar Rebo dihadapan wartawan media cetak dan media elektronik, bahwa enam orang yang dipecat, yaitu; Roefmilina Maaroeff, Hediana ferlanti, Dewi Rina Ayu Nurdiati, Unjuk Kita Merda, Darwati Dahcnel, Maman Hilman dikarenakan mereka melakukan tindakan provokasi terhadap para karyawan agar menentang kebijakan Direksi RS. Pasar Rebo.

4.2 Putusan Pengadilan dan Pertimbangan Hakim

Putusan Pengadilan dibacakan pada hari Kamis, tanggal 9 Nopember 2006 yang pada pokoknya memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I Drg. Ahmad Husni Basuni, Terdakwa II Dr. Nancy Hutabarat, Sp.P, Terdakwa III Dra. Khafifah Any, Apt., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum pada dakwaan primair maupun subsidair;
2. Membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak-hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat, dan martabatnya.

Putusan Pengadilan tersebut didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yaitu:⁶⁶

-Menimbang, bahwa terlepas dari benar atau tidaknya tuduhan yang termuat di dalam surat *press release* dan surat pengembalian tertanggal 2 Mei 2005 tersebut, namun yang pasti menurut hemat Majelis, bahwa tidak ada maksud dari para terdakwa selaku Direksi RS. Pasar Rebo agar tuduhan itu diketahui umum, karena para terdakwa tidak pernah memberikan surat pengembalian tertanggal 2 Mei 2005 kepada siapapun juga selain kepada orang-orang yang berkepentingan sebagai tembus yang merupakan tugas dan tanggungjawab para terdakwa selaku Direksi untuk memenuhi persyaratan administrasi;

-Menimbang bahwa surat somasi tanggal 4 Mei 2005 dan surat *Press Release* tanggal 4 Mei 2005 yang dibuat pihak Manajemen RS. Pasar Rebo dan dibacakan oleh Terdakwa I Drg. Achmad Husni Basuni, menurut pendapat Majelis Hakim sama sekali tidak mengandung tuduhan terhadap siapapun;

⁶⁶ Putusan Pengadilan Nomor: 805/PID/B/2006/PN.JKT.TIM.

-Menimbang, bahwa terhadap pemberitaan di beberapa media cetak dan elektronik dengan berbagai versi menyangkut masalah RS. Pasar Rebo, tidak dapat dibuktikan oleh penuntut umum kalau pemberitaan media tersebut atas kemauan atau kehendak para terdakwa;

-Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis berpendapat bahwa tidak dapat dibuktikan adanya kemauan atau kehendak dari para terdakwa untuk menyerang kehormatan atau nama baik saksi korban / pelapor dan juga tidak dapat dibuktikan adanya maksud para terdakwa agar segala sesuatu yang termuat dalam surat pengembalian PNS tanggal 2 Mei 2005 diketahui umum, dengan demikian unsur “sengaja” tidak terpenuhi;

-Menimbang bahwa karena salah satu unsure tindak pidana dari Pasal 310 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka para terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencemaran” oleh karena itu para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

4.3 Analisis Yuridis

4.3.1 *Press Release* Sebagai Alat Bukti

Dalam melaksanakan fungsinya, pers harus menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat. Begitu pula dengan masyarakat atau orang yang melakukan *press release*, yang dinyatakan dalam *press release* tidak boleh menyinggung hak asasi orang lain, atau bahkan secara terang-terangan menyerang nama baik atau kehormatan orang lain. Sering kali di dalam pemberitaan atau *press release* berisi kritikan-kritikan yang dirasa menyinggung nama baik atau kehormatan orang lain. Roeslan Abdulgani menyatakan bahwa dalam melakukan kritik, titik pangkalnya adalah bukan “kritik untuk mengkritik”, melainkan kritik tersebut harus memberikan jalan keluar.⁶⁷

Pernyataan-pernyataan yang mengandung kritik tidak boleh dituangkan dalam bentuk, sehingga ia merupakan *formele belediging* yaitu suatu penghinaan dimana yang ditonjolkan bukan apa (isinya, pernyataan demikian mungkin merupakan penghinaan materiil), melainkan bagaimana pernyataan itu dikemukakan.⁶⁸ Oleh karena itu bentuk atau cara pernyataan itu dikemukakan adalah sangat menentukan untuk mengkualifisir suatu pernyataan sebagai

⁶⁷ Ariel Heryanto, “Kebebasan Pers Indonesia”, dalam *Pers, Hukum, dan Kekuasaan, cet. Ke-1*, disunting oleh Bambang Whyudi dan M. Faried Cahyono, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994), hal. 4.

⁶⁸ *Ibid*

penghinaan atau pencemaran nama baik. Apabila di dalam pemberitaan atau *press release* yang disampaikan oleh seseorang mengandung suatu penghinaan atau pencemaran nama baik, maka hal ini pun dapat menjadi masalah hukum atau delik.

Press release yang berbentuk surat yang dibuat oleh pelaku tindak pidana yang kemudian dibacakan di hadapan media cetak dan elektronik, sebagaimana yang terdapat di dalam perkara yang menjadi pembahasan skripsi ini, apabila diajukan dalam proses pembuktian pada sidang pengadilan dapat diajukan sebagai alat bukti surat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 187 KUHAP, surat dapat ditinjau dari dua hal, yaitu; segi formil dan segi materiil.

Ditinjau dari segi formil, alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b, c adalah alat bukti yang “sempurna” sebab bentuk surat-surat yang disebut di dalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf d adalah surat tidak resmi. Selain itu menurut ketentuan Pasal 187 KUHAP suatu surat yang dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah dapat dibedakan juga menjadi dua, yaitu surat yang di buat atas sumpah jabatan dan surat yang dikuatkan dengan sumpah.⁶⁹

Dari uraian tersebut, maka penulis menganalisa surat *press release* yang terdapat dalam perkara pencemaran nama baik yang dilakukan oleh direksi RS. Pasar Rebo termasuk dalam alat bukti surat, yaitu surat tidak resmi atau surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Hal tersebut didasarkan pada surat *press release* dalam perkara ini bukanlah berita acara atau surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang.

Surat *press release* tersebut juga bukanlah sebuah surat yang dibuat oleh ketentuan perundang-undangan ataupun yang dibuat oleh seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya, melainkan surat yang tidak resmi yang memiliki hubungan dengan isi dari alat bukti lain dalam pembuktian perkara ini, yaitu alat bukti keterangan saksi maupun keterangan terdakwa. Dengan

⁶⁹ Yahya Harahap, *op.cit.*, hal. 831.

demikian surat *press release* tersebut juga bukanlah surat yang di buat atas sumpah jabatan.

Berdasarkan uraian tersebut penulis akhirnya berpendapat bahwa Press Release tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti. Namun adapun dalam putusan terhadap perkara dalam skripsi ini, hakim memiliki dualisme pendapat. Pada pertimbangan putusannya hakim berpendapat bahwa *press release* tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan pada putusannya hakim malah berpendapat bahwa *press release* tersebut adalah sebagai alat bukti.

Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa hakim tidak konsisten dalam menentukan kedudukan *press release* dalam perkara ini. Peranan alat bukti sangatlah penting dalam pembuktian di sidang pengadilan berkaitan dengan sistem pembuktian yang Indonesia anut, yaitu sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, dimana terdapat ketentuan batas minimum pembuktian. Dengan demikian adanya dualisme hakim dalam menentukan kedudukan *press release* dapat menyebabkan putusan hakim tersebut menjadi dipertanyakan dan menimbulkan rasa ketidak-adilan dan ketidak-puasan terdakwa atas putusan hakim tersebut.

4.3.2 Penerapan *Press Release* Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Berdasarkan sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia berdasarkan pasal 183 KUHAP, yaitu sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian ini menyatakan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila terdapat paling tidak dua alat bukti yang telah tercantum dalam undang-undang, ditambah keyakinan hakim yang diperoleh dari adanya alat-alat bukti tersebut. Hal ini berarti harus ada dua komponen yang saling mendukung, yaitu keyakinan hakim dan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Adapun ketentuan tersebut diatur dalam pasal 183 KUHAP yang berbunyi:⁷⁰

⁷⁰ Indonesia, Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN. No. 76 Tahun 1981, TLN. No. 3209, Pasal 183.

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”

Tidak terkecuali dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik ini, harus terdapat setidaknya dua alat bukti yang telah tercantum dalam undang-undang ditambah keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti tersebut. Dengan demikian *press release* sebagai salah alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik, dalam pembuktian di hadapan pengadilan diperlukan alat bukti yang lain hingga sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, serta keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti tersebut, yaitu alat bukti surat dan alat bukti lainnya. Selain itu agar dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, surat *press release* tersebut harus dikuatkan dengan sumpah karena surat *press release* tersebut tidak dibuat atas sumpah jabatan.⁷¹

Ditinjau dari segi materiil, semua bentuk alat bukti surat yang disebut dalam Pasal 187 KUHAP, bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat inipun sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dan alat bukti keterangan terdakwa. Sama-sama memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat “bebas” tanpa mengurangi sifat kesempurnaan formil alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 ayat a, b, dan c, sifat kesempurnaan formil tersebut tidak sendirinya mengandung nilai kekuatan pembuktian yang mengikat. Hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktiannya. Hakim dapat saja mempergunakannya ataupun menyingkirkannya. Dasar alasan ketidakterikatan hakim atas alat bukti surat tersebut, didasarkan pada beberapa aspek, antara lain:⁷²

- a. Asas proses pemeriksaan perkara pidana ialah untuk mencari kebenaran formil materiil atau kebenaran sejati bukan mencari kebenaran formil
- b. Asas keyakinan hakim

⁷¹ *Ibid*

⁷² Darwan Prinst, *Op.cit.*, hal 836.

c. Asas batas minimum pembuktian

4.3.3 Analisa Penerapan Pasal 310 KUHP

a. Barang Siapa

Yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan, dan para terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang memenuhi kriteria tersebut. Kemudian berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, yaitu; Drg. Ahmad Husni Basuni, Dr. Nancy Hutabarat, Sp.P, dan Dra. Khafifah Any, Apt, yang identitasnya lengkap dalam surat dakwaan dipersidangan telah diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa. Maka berdasarkan uraian tersebut maka unsur ”barang siapa” dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

b. Dengan Maksud Atau Dengan Sengaja

Dalam *Memorie van Toelichting* atau memori penjelasan mengenai pembentukan undang-undang hukum pidana, mengartikan sengaja dengan suatu perbuatan yang dikehendaki dan diketahui atau dikenal dengan “*willens en wettens*”.⁷³ Lebih lanjut dalam *Memorie van Toelichting*, kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui, yang kemudian didefinisikan bahwa arti menghendaki adalah kehendak untuk melakukan perbuatan tertentu, sedangkan mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, ahli, dan para terdakwa, bahwa pada tanggal 4 Mei 2005 terdakwa I dengan didampingi dengan didampingi terdakwa II dan III mengumumkan di hadapan media elektronik, yaitu Metro TV, TV 7,

⁷³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 1997), hal. 281

RCTI, dan media cetak yaitu harian Republika, Metropolitan, Pro Aksi, Kompas dan New Aksi, dengan membacakan press release, nama enam orang PNS, yaitu; Roefmilina Maaroef, Hedian ferlanti, Dewi Rina Ayu Nurdiati, Unjuk Kita Merda, Darwati Dahcnel, Maman Hilman, telah dikembalikan ke Dinas Kesehatan DKI Jakarta dikarenakan ke enam orang tersebut telah meninggalkan tugas pelayanan masyarakat pada tanggal 2 Mei 2005, kemudian masih melalui pembacaan surat *press release*, terdakwa I dengan didampingi terdakwa II dan III menyatakan ke enam orang tersebut sebagai penggerak, memprovokasi dan mengintimidasi pegawai lain untuk demo, memutarbalikkan fakta serta kebohongan publik.

Dengan diumumkannya pengembalian enam orang PNS tersebut ke Dinas Kesehatan DKI Jakarta, serta alasan-alasannya oleh para terdakwa di hadapan wartawan media elektronik dan media cetak jelaslah bahwa para terdakwa memang menghendaki agar alasan-alasan pengembalian enam orang PNS ke Dinas Kesehatan DKI Jakarta diketahui oleh masyarakat umum. Hal ini dikarenakan para terdakwa mengetahui mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat yaitu diketahuinya alasan-alasan pengembalian ke enam orang PNS tersebut oleh umum.

Tugas utama seorang wartawan adalah mencari, mengumpulkan, menyusun, mengolah, serta menafsirkan, sehingga menjadi sebuah berita yang dirangkai dan kemudian disajikan secara proporsional kepada para pembacanya, yaitu masyarakat umum. Dan pemberitaan dalam berbagai versi adalah kebebasan wartawan dalam membuat berita tersebut menjadi menarik, sebagai usaha agar para pemirsa dan pembaca menjadi tertarik. Jadi dapat dipastikan sebagai konsekwensi dari tugas dan pekerjaan seorang wartawan, apa yang disampaikan kepada wartawan akan menjadi berita yang disampaikan pada masyarakat luas. Dan walaupun demikian, pengumuman di hadapan para wartawan media cetak maupun media elektronik tetap dilakukan oleh para terdakwa, dengan demikian terdakwa memang menghendaki

agar alasan-alasan pengembalian ke enam orang PNS tersebut diketahui oleh masyarakat umum.

Kemudian juga terdapat kesesuaian motif antara perbuatan tersebut dengan tujuan yang ingin dicapai para terdakwa, yaitu agar ke enam orang tersebut dapat dikembalikan ke Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dikarenakan para terdakwa beranggapan ke enam orang tersebut memimpin, memprovokasi, serta menggerakkan para karyawan lain untuk menolak kebijakan dari para terdakwa selaku Direksi RS. Pasar Rebo. Sebagaimana di ungkapkan oleh Moeljatno, untuk menentukan bahwa suatu perbuatan dikehendaki oleh terdakwa, maka:

- a. Harus dibuktikan bahwa perbuatan itu bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai.
- b. Antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.⁷⁴

Dari uraian tersebut di atas juga dapat di lihat bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebagai tujuan yang ingin dicapai jadi bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh para terdakwa adalah kesengajaan sebagai tujuan. Kesengajaan sebagai tujuan adalah kesengajaan yang memang benar-benar sesuai dengan tujuan pelaku untuk mewujudkan keinginannya. Dengan rumusan bahwa apabila seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu untuk menimbulkan akibat atau dengan perkataan lain akibat tersebut merupakan tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan tersebut.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas maka penulis berpendapat bahwa unsur dengan sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal ini berbeda dengan putusan hakim yang berpendapat bahwa kemauan atau kehendak dari para terdakwa untuk menyerang kehormatan atau nama baik saksi korban dan untuk diketahui umum tidak diketahui, dengan demikian unsur “sengaja” tidak terpenuhi.

⁷⁴ Moeljatno, *op.cit.*, hal. 172

Penulis berpendapat bahwa hakim dalam pertimbangannya tidak melihat atau mengabaikan tugas dan pekerjaan seorang wartawan untuk menyampaikan berita kepada masyarakat serta tidak memperhatikan peranan pembacaan surat *press release* dalam proses pembuktian perkara ini. Padahal sesungguhnya peranan *press release* ini sangatlah besar, terutama dalam pemenuhan unsur dengan sengaja atau dengan maksud.

c. Menyerang Kehormatan Atau Nama Baik Dengan Menuduhkan Sesuatu Hal.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan para saksi, ahli, dan para terdakwa, pada saat apel pagi hari Senin, tanggal 2 Mei 2005, enam orang PNS serta karyawan lainnya menyampaikan keinginan para karyawan kepada Direksi RS. Pasar Rebo dengan pertemuan intern antara Direksi dan perwakilan para karyawan. Selain itu Dr. Maman Hilman, Sp.KG juga membacakan petisi para karyawan, yaitu:


1. Menolak pola pelayanan baru.
2. Bonus tahun 2004 agar dibagi secara adil kepada karyawan baik yang berstatus PNS maupun Non PNS, dan meminta Ahmad Husni Basuni selaku Dirut RS. Pasar Rebo menjawab petisi saat itu juga.

Namun pada hari Senin tanggal 2 Mei 2005 setelah perwakilan dokter dan karyawan berunding di aula lantai 4 RS. Pasar Rebo, para terdakwa tetap memberlakukan pola pelayanan baru dan bersedia membayar kekurangan bonus PNS, sedangkan pelayanan tetap berjalan walaupun agak terlambat.

Kemudian pihak manajemen RS. Pasar Rebo mengundang wartawan untuk menjelaskan kepada masyarakat luas apa yang sebenarnya terjadi pada tanggal 2 Mei 2005 dan menjelaskan pengembalian enam orang PNS ke Dinas Kesehatan. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2005 terdakwa I dengan didampingi terdakwa II dan III mengumumkan melalui media elektronik yaitu Metro TV, TV7, RCTI,

dan media cetak, yaitu: harian Republika, Metropolitan, pro Aksi, Kompas, dan New Aksi, nama enam orang PNS yang telah dikembalikan ke Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan kemudian membacakan press release yang menuduh ke enam orang tersebut meninggalkan tugas pelayanan masyarakat pada tanggal 2 Mei 2005 serta menyatakan bahwa mereka sebagai penggerak, memprovokasi, dan mengintimidasi pegawai lain untuk demo.

Faktanya adalah tidak ada demo yang terjadi pada tanggal 2 Mei 2005, melainkan apel pagi seperti biasanya, hanya saja pada apel pagi tersebut diisi dengan pembacaan petisi oleh salah satu perwakilan karyawan yang ditunjuk sesuai kesepakatan para karyawan RS. Pasar Rebo lainnya. Selain itu para karyawan RS. Pasar Rebo tidak merasa diintimidasi oleh ke enam orang dituduh tersebut. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduhkan sesuatu hal” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta uraian teori dan analisis yang dilakukan terhadap kasus, maka kesimpulan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. KUHAP telah menyebutkan mengenai alat bukti yang sah, yang dapat diajukan dalam persidangan hukum acara pidana yaitu; keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun KUHAP tidak memberikan pengaturan yang jelas mengenai *Press release* berbentuk surat yang dibuat oleh pelaku tindak pidana, sebagaimana yang terdapat di dalam perkara ini. Melalui analisis kasus, diketahui bahwa *press release* tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti ataupun barang bukti, hal ini tergantung pada bentuk dari *press release* tersebut serta keyakinan hakim yang timbul dari *press release* sebagai alat bukti tersebut. Adapun *press release* yang berbentuk surat yang dibuat oleh pelaku tindak pidana yang kemudian dibacakan di hadapan media cetak dan elektronik, sebagaimana yang terdapat di dalam perkara yang menjadi pembahasan skripsi ini, apabila diajukan dalam proses pembuktian pada sidang pengadilan dapat diajukan sebagai alat bukti surat, yaitu surat tidak resmi atau surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
2. KUHAP telah memberikan pengertian dari setiap alat bukti tersebut. Namun KUHAP tidak memberikan penjelasan secara terperinci mengenai pengaturan serta penerapannya dalam pembuktian suatu tindak pidana di sidang pengadilan. Dengan demikian KUHAP juga tidak memberikan pengaturan yang jelas mengenai penerapan surat *Press release* dalam pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik di sidang pengadilan. KUHAP menyerahkan

sepenuhnya mengenai penerapan alat-alat bukti tersebut pada praktik yang berlaku di kalangan peradilan. Berdasarkan sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia berdasarkan pasal 183 KUHAP, yaitu sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, maka hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila terdapat paling tidak dua alat bukti yang telah tercantum dalam undang-undang, ditambah keyakinan hakim yang diperoleh dari adanya alat-alat bukti tersebut. Hal ini berarti harus ada dua komponen yang saling mendukung, yaitu keyakinan hakim dan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dengan demikian selain surat *press release* diperlukan alat bukti lain hingga sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim yang timbul dari adanya alat-alat bukti tersebut.

5.2 Saran

Saran-saran yang dapat diberikan penulis, antara lain:

1. Dalam hal menentukan telah terjadi sebuah tindak pidana pencemaran nama baik atau penistaan serta pembuktiannya di sidang pengadilan tidaklah mudah. Hal tersebut mengingat tindak pidana pencemaran nama baik atau penistaan ini bersifat obyektif dan subyektif. Bersifat obyektif, yaitu sampai di mana nama baik seseorang di mata khalayak ramai menurun sebagai akibat dari tindakan penistaan tersebut. Dan bersifat subyektif mengenai “rasa kehormatan”, dimana setiap orang memiliki rasa kehormatan yang berbeda-beda satu dari yang lain. Dengan demikian aparat penegak hukum harus dengan sungguh-sungguh menggali dan mencari setiap kemungkinan alat bukti guna pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik.
2. Hakim harus lebih memperhatikan setiap alat bukti yang mungkin saja tidak dengan jelas pengaturannya di dalam KUHAP, namun sangat penting peranan dan kedudukannya dalam proses pembuktian di sidang pengadilan.

DAFTAR REFERENSI

1. Buku

Abdullah, Yanuar. *Dasar-Dasar Kewartawanan Teori dan Praktek*. Padang: Angkasa Raya, 1989.

Adji, Oemar Seno. *Mass Media Dan Hukum*. Jakarta: Erlangga, cet. ke-2, 1997

Hamzah, Andi (a). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Hamzah, Andi (b). *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia, 1986.

Harahap, Yahya. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid II*. Jakarta: Sinar Grafika, cet. IV 2002.

Heryanto, Ariel. *Kebebasan Pers Indonesia, dalam Pers, Hukum, dan Kekuasaan*, disunting oleh Bambang Whyudi dan M. Faried Cahyono. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, , cet. ke-1, 1994.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997

Muis, Abdul *Kontroversi Sekitar Kebebasan Pers Bunga Rampai Masalah Komunikasi, Jurnalistik, Etika, dan Hukum Pers*. Jakarta: PT. Mario Grafika, 1996.

Prakoso, Djoko. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1988.

Prints, Darwan (a). *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan, cet. 3, 2002.

Prints, Darwan (b). *Tinjauan Umum Tentang Praperadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, cet.ke-1, 1993.

Prodjodikoro, Wirjono (a). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Bale, 1986.

Prodjodikoro, Wirjono (b). *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Sumur Bandung, 1977.

Prodjodikoro, Wirjono (c). *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Eresco, 1986.

Prodjohamidjojo, Martiman (a). *Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1988.

Prodjohamidjojo, Martiman (b). *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Sabuan, Ansori. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa, 1990.

Sianturi, S.R. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem Petehaem, 1996.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1981.

_____, Soerjono dan Sri Mamudji. *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam Penelitian Hukum*. Jakarta: Pusat Dokumentasi UI, 1979.

Soeparmo, R. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*. Bandung: CV Mandar Maju, 2003.

Sudarsono, *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, cet. Ke-2, 1999.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

_____. *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*. UU No. 8. LN No. 76 Tahun 1981. TLN No. 3209

_____. *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 4. LN. No. 8 Tahun 2004. TLN No. 4358.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht). Diterjemahkan oleh Moeljatno. Cet. 21. Jakarta: Bumi Aksara 2001

Reglement Indonesia Baru/Herzeine Inlandsch Reglement. Diterjemahkan oleh R. Soesilo. Bogor: Politea, 1995.

3. Internet

Untung Kusyono, *UU No. 40 Tahun 1999: Perlukah Disempurnakan?*
<<http://www.pemantau-peradilan.com/detil.php?id=173&tipe=opini>>, sept 2004.